



PUTUSAN

NOMOR : 546 K / PID.SUS / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT**
Bin THABRANI ANAWAR;

Tempat lahir : Muara Enim;

Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 27 Juni 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan AMD Gg. Mandiri Desa Gadung
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT bin THABRANI ANAWAR ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kab. Bangka Selatan TA 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan Nomor : 440/157A/SK APBD-APBN/DINKES/BS/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan TA 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan dr. H. RM. YUSUF BADARRUDIN bin H RM BADARUDDIN selaku Pengguna Anggaran, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi dr. H. RM. YUSUF BADARRUDIN bin H RM BADARUDDIN , saksi ENDANG SOPIAN, SE. bin MUH. ABDURRAHMAN dan saksi Ir. A.M. PRABU SETIAWAN bin MUAWIYAH MUROD (ketiganya dilakukan penuntutan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersendiri), pada waktu antara hari Senin tanggal 5 Maret 2007 sampai dengan hari Jum'at tanggal 25 Mei 2007 dan pada hari Rabu 26 September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Jl. Ampera Nomor 58 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan-perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan-perbuatan mana harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan melaksanakan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bangka Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan TA 2007 yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belanja Langsung Nomor : 1.02.01.26.18.5.2 tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Yulizar Adnan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Bangka Selatan sejumlah Rp. 3.331.852.700,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). Adapun pengadaan alat-alat kesehatan tersebut di atas meliputi :

1. Peralatan Apotek sebanyak 1 paket senilai	Rp.147.506.860,00
2. Peralatan Laboratorium sebanyak 1 paket senilai	Rp.147.506.860,00
3. Peralatan Radiologi sebanyak 1 paket senilai	Rp.200.506.860,00
4. Peralatan Laundry sebanyak 1 paket senilai	Rp.147.506.860,00
5. Peralatan Kamar Jenazah sebanyak 1 paket senilai	Rp.105.290.960,00
6. Peralatan Gizi sebanyak 1 paket senilai	Rp.147.506.860,00
7. Peralatan Ruang Perawatan Kelas II sebanyak 1 paket senilai	Rp.597.506.860,00
8. Peralatan Ruang Perawatan Kelas III sebanyak 1 paket senilai	Rp.597.506.860,00
9. Peralatan Ruang Perawatan Kebidanan sebanyak 1 paket senilai	Rp.643.506.860,00
10. Peralatan Ruang Perawatan Bayi sebanyak 1 paket senilai	<u>Rp.597.506.860,00</u>
JUMLAH	Rp.3.331.852.700,00

Hal. 2 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terbilang : tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan Nomor : 440/157A/SK APBD-APBN/DINKES/BS/2007 tanggal 02 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi dr. H RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin, Terdakwa Teddy Joansyah Eka Putra, S.SiT telah ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
- c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;

Demi terlaksananya kegiatan pengadaan alat kesehatan tersebut, kemudian Terdakwa TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA S.Sit selaku PPTK mengusulkan orang-orang sebagai panitia pengadaan barang/jasa pada kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Ka. Bangka Selatan kepada saksi dr. H RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran dan setelah disetujui oleh saksi dr. H RM Yusuf Badaruddin, kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 400/02/SK-PAN PPBJ/APBD/DINKES/2007 tanggal 3 Maret 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Penilaian Kewajaran Harga Bidang Pengadaan Barang dan Jasa/Pembangunan Kegiatan Dana APBD bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Bangka Selatan tahun 2007 dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

1. ENDANG SOPIAN, SE. : sebagai Ketua;
2. MEI VINA SARI, S.Kom : sebagai Sekretaris;
3. JASIMAN : sebagai Anggota;
4. HOILANI, A.Mk : sebagai Anggota;
5. EKA NURSANTI, Amf : sebagai Anggota;

Dalam susunan Panitia Penerima Barang berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/03/SK PPB/APBD-DAK/DINKES/2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Penunjukan Panitia Penerima Barang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Bangka Selatan TA 2007 yang

Hal. 3 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016



ditandatangani oleh saksi dr. H.RM. YUSUF BADARRUDIN selaku Pengguna Anggaran dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. AKHMAD SOBIRIN, SKM : sebagai Ketua;
2. ROSWINARTI : sebagai Sekretaris;
3. PIRAWATI : sebagai Anggota;
4. NITA SARI : sebagai Anggota;
5. JULIANDI : sebagai Anggota;

Kemudian Terdakwa Teddy Joansyah Eka Putra juga mengusulkan orang-orang yang dijadikan sebagai Panitia Pemeriksa barang kepada saksi dr. H.RM. YUSUF BADARRUDIN selaku Pengguna Anggaran dan telah disetujui dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/03/SK PPB/APBD/DINKES/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Proyek APBD Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan TA 2007 yang ditandatangani oleh saksi dr. H.RM. YUSUF BADARRUDIN selaku Pengguna Anggaran dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. AKHMAD SOBIRIN, SKM : sebagai Ketua;
2. ROSWINARTI : sebagai Sekretaris;
3. PIRAWATI : sebagai Anggota;
4. NITA SARI : sebagai Anggota;
5. JULIANDI : sebagai Anggota;

Setelah ditetapkan penunjukan susunan panitia pengadaan barang/jasa pada kegiatan pengadaan alat kesehatan tersebut, Terdakwa yang pada saat itu juga masih menjabat sebagai Plt Kepala Sub Bagian Peencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan atas perintah saksi dr. H RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin membuat dan menyusun dokumen perencanaan pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan yang mencantumkan nama alat, volume, merk, Type dan Negara Asal Barang dengan jumlah harga senilai Rp.3.331.852.700,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan dilampiri spesifikasi teknis alat kesehatan yang mengarah pada merk dan spesifikasi tertentu, kemudian oleh saksi dr. H RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin dokumen perencanaan tersebut disetujui dan ditandatangani. Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2007 saksi dr H RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin mengirim Surat Nomor : 01/DINKES/III/2007 perihal Pelaksanaan Lelang yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan untuk



dikirimkan melalui surat nomor : 01/DINKES/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 perihal pelaksanaan lelang yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan TA 2007 untuk memulai proses pengadaan barang/jasa termasuk pengadaan alat kesehatan RSUD Kab. Bangka Selatan. Dalam surat tersebut telah dilampiri dengan dokumen perencanaan pengadaan peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan TA 2007 tersebut diatas yang sudah mencantumkan nama alat, volume, merk, Type dan Negara Asal Barang dengan jumlah harga senilai Rp.3.331.852.700,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan dilampiri spesifikasi teknis alat kesehatan yang mengarah pada merk dan spesifikasi tertentu;

Berdasarkan surat nomor : 01/DINKES/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi dr. H. RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin tersebut diatas maka saksi ENDANG SOPIAN, SE. bin MUH. ABDURRAHMAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa / Penilaian Kewajaran Harga Bidang Pengadaan Barang dan Jasa / Pembangunan Kegiatan Dana APBD Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007, menyusun spesifikasi teknis dengan cara memodifikasi data perencanaan yang telah disusun oleh Terdakwa yaitu dengan cara menghilangkan data merk, type dan negara asal serta membuang sebagian rincian spesifikasi teknis agar tidak persis sama dengan brosur sehingga terkesan seolah-olah tidak mengarah pada produk tertentu. Setelah saksi ENDANG SOPIAN, SE. selesai menyusun spesifikasi teknis tersebut selanjutnya spesifikasi teknis dimaksud ditandatangani oleh saksi ENDANG SOPIAN, SE. selaku Ketua Panitia, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi dr. H.RM. YUSUF BADARUDDIN selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan, untuk ditetapkan sebagai bagian dari dokumen lelang;

Menurut Lampiran I Bab I huruf F.1.f.7 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa pada pokoknya spesifikasi teknis tidak diperbolehkan mengarah kepada merk/produk tertentu;

Pada kenyataannya dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak melakukan Survey Pasar, melainkan hanya meminta Price List (Daftar Harga) kepada 3 (tiga) perusahaan atas petunjuk dari Terdakwa, yaitu PT. VITA DHARMA UTAMA yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kramat VI / 32 Jakarta, PT. MADHYA INDAH FARMA yang beralamat di Jl. Kayu Manis Barat Nomor 31 Jakarta Timur dan PT. KAMARA IDOLA yang beralamat di Komplek RUKO Pulo Mas Blok II Nomor 12 Jl. Perintis Kemerdekaan Raya Pulo Gadung Jakarta Timur, dimana permintaan daftar harga/price list tersebut ketiganya melalui surat Nomor : 02/PAN-DINKES/PPBJ/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

Setelah mendapatkan Price List dari ketiga perusahaan tersebut, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyusun daftar harga tersebut sebagai Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai Rp. 3.315.211.200,00 (tiga miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) atau senilai hampir mendekati dokumen perencanaan pengadaan peralatan kesehatan APBD TA 2007 yaitu Rp. 3.315.852.700,00 ((tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) atau setara 99,50 % dari dokumen perencanaan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan. Daftar HPS yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan price list dari ketiga perusahaan tersebut, akhirnya ditetapkan sebagai HPS dan ditandatangani oleh Endang Sopian, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saksi Mei Vina Sari selaku Sekretaris Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh saksi dr. H. RM Yusuf Badaruddin bin H.RM Badaruddin selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan;

Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan dengan sistem Pasca Kualifikasi oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa diikuti 8 (delapan) perusahaan yang telah memasukkan penawaran, namun hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT. MEGA LARAS ENGINEERING dengan Direkturnya yakni saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN bin MUAWIYAH MUROD, dan PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA yang dinyatakan sebagai calon pemenang, sedangkan 6 (enam) perusahaan lainnya yakni CV. CAHAYA ABADI, CV. INDOPATI, CV. SKIP ISLAMIA, CV. TELOMOYO, PT. AMANAH GRIYA PRATAMA SUKSESINDO dan PT. DJAMU MULIA BERSAUDARA dinyatakan tidak dapat memenuhi persyaratan teknis spesifikasi barang karena spesifikasi teknis telah diarahkan kepada produk atau merk tertentu;

Hal. 6 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016



Akhirnya dari kedua perusahaan calon pemenang tersebut, PT. MEGA LARAS ENGINEERING yang mengajukan harga penawaran sebesar Rp.3.248.300.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran nomor : 01.A/PA/PPBJ/APBD/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa atas kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Kab. Bangka Selatan APBD TA 2007 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian / Kontrak Kerja yang ditandatangani antara Terdakwa TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku Direktur PT. MEGA LARAS ENGINEERING sebagai Penyedia Barang dan Jasa dan diketahui oleh dr.H.RM.YUSUF BADARUDDIN selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan sebagaimana dalam Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 03.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007;

Dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja tersebut tercantum pelaksanaan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh PT MEGA LARAS ENGINEERING adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 04.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 11 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Ir. A.M Prabu Setiawan selaku penyedia barang dan jasa untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Kab. Bangka Selatan terhadap barang-barang berupa :

1. Pengadaan Peralatan Apotek sebanyak 1 paket yang terdiri dari:
 - a. Medicine Cabinet sebanyak 1 unit;
 - b. New Medicine Packet untuk Puyer sebanyak 1 unit;
 - c. Refrigerator For Medicine sebanyak 1 unit;
2. Pengadaan Peralatan Laboratorium sebanyak 1 paket yang terdiri dari:
 - a. Roller sebanyak 1 unit;
 - b. Fume Hood sebanyak 1 unit;
 - c. Laju Endap Darah sebanyak 1 unit;
3. Pengadaan Peralatan Radiologi sebanyak 1 paket yang terdiri dari:
 - Ray Mobile 70 mA sebanyak 1 unit;
4. Pengadaan Peralatan Laundry sebanyak 1 paket yang terdiri dari:
 - Washer Extractor sebanyak 1 unit;



5. Pengadaan Peralatan Kamar Jenazah sebanyak 1 paket yang terdiri dari:
 - Mortuary Refrigerator sebanyak 1 unit;
6. Pengadaan Peralatan Gizi sebanyak 1 paket yang terdiri dari :
 - a. Refrigerator sebanyak 2 unit;
 - b. Stock Pot Stove sebanyak 2 unit;
 - c. Transport Trolley sebanyak 3 unit;
 - d. S/S Food Distribution Trolley W/O Heater sebanyak 4 unit;
7. Pengadaan Peralatan Ruang Perawatan Kelas II sebanyak 1 paket :
 - a. Infus Pump sebanyak 1 unit;
 - b. Syringe Pump sebanyak 1 unit;
 - c. EKG 3 Channel sebanyak 1 unit;
 - d. Mobile Suction Pump sebanyak 1 unit;
 - e. Dressing Trolley sebanyak 1 unit;
 - f. Oksigen Concebtrator Intergrated with Refill System sebanyak 1 unit
 - g. Resuscitation Set (Adult, Child, Infant) sebanyak 1 set;
 - h. Instrument Trolley sebanyak 1 unit;
 - i. Ultrasonic Nebulizer sebanyak 1 unit;
 - j. Instrument Sterilizer sebanyak 1 unit
 - k. Tempat Tidur Pasien 2 crank + mattress sebanyak 1 unit;
 - l. Bedside Cabinet sebanyak 1 unit;
8. Peralatan Ruang Perawatan Kelas III :
 - a. Infus Pump sebanyak 1 unit;
 - b. Syringe Pump sebanyak 1 unit;
 - c. EKG 3 Channel sebanyak 1 unit;
 - d. Mobile Suction Pump sebanyak 1 unit;
 - e. Dressing Trolley sebanyak 1 unit;
 - f. Oksigen Concebtrator Intergrated with Refill System sebanyak 1 unit;
 - g. Resuscitation Set (Adult, Child, Infant) sebanyak 1 set;
 - h. Instrument Trolley sebanyak 1 unit;
 - i. Ultrasonic Nebulizer sebanyak 1 unit;
 - j. Instrument Sterilizer sebanyak 1 unit;
 - k. Tempat Tidur Pasien + mattress sebanyak 1 unit;
 - l. Bedside Cabinet sebanyak 1 unit;
9. Peralatan Ruang Perawatan Kebidanan
 - a. Foetal Monitor sebanyak 1 unit;



- b. Sphygmomanometer Mobile sebanyak 1 unit;
 - c. Stetoscope sebanyak 1 unit;
 - d. Suction Pump sebanyak 1 unit;
 - e. Examination Lamp sebanyak 1 unit;
 - f. Electro Surgical Unit Bipolar sebanyak 1 unit;
 - g. Patient Monitor sebanyak 1 unit;
 - h. Intubation Set sebanyak 1 set;
 - i. Tempat Tidur Pasien 2 crank + mattres sebanyak 1 unit;
 - j. Bedside Cabinet sebanyak 1 unit;
 - k. Resuscitation Set sebanyak 1 unit;
10. Peralatan Ruang Perawatan Bayi;
- a. Baby Incubator sebanyak 2 unit;
 - b. Infant Warmer sebanyak 2 unit;
 - c. Tempat Tidur Bayi sebanyak 2 unit;
 - d. Infus Stand sebanyak 1 unit;
 - e. Examination Lamp sebanyak 1 unit;
 - f. Diagnostic Set sebanyak 1 set;
 - g. Resuscitation Set sebanyak 1 set;
 - h. Instrument Trolley sebanyak 1 unit;
 - i. Infusion Pump sebanyak 1 unit;
 - j. Baby Scale sebanyak 1 unit;

Bahwa setelah Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas nama SUEB CAHYADI, Sk., Drs. ARMELI MENDRI, SAIDINA ALI, SE. dan ASRI DAMAYANTI, SE. melakukan perbandingan terhadap harga beberapa alat kesehatan yang diadakan yaitu antara harga yang ditawarkan oleh PT. MEGA LARAS ENGINEERING dibandingkan dengan harga dari perusahaan-perusahaan yang memasok atau tempat pembelian alat kesehatan oleh PT. MEGA LARAS ENGINEERING, maka telah ditemukan perbedaan harga sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume / Unit	Harga Satuan Kontrak	Harga Satuan Pemasok Kepada PT.MEGA LARAS ENGINEERING Per April 2007	Nilai Pengadaan (Rp)	
					Kontrak	Pemasok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Peralatan Apotek					
	- Medicine Cabinet	1	4.795.000,00	3.465.000,00	4.795.000,00	3.465.000,00
	- New Medicine Packet	1	14.469.000,00	11.575.000,00	14.469.000,00	11.575.000,00
	- Refrigerator For Medicine	1	112.100.000,00	64.528.212,10	112.100.000,00	64.528.212,10
2.	Peralatan Laboratorium					
	- Roller	1	22.248.000,00	15.573.000,00	22.248.000,00	15.573.000,00
	- Laju Endap Darah	1	35.562.000,00	23.276.909,09	35.562.000,00	23.276.909,09
3.	Peralatan Radiologi					
	- X-Ray Mobile 70 mA	1	178.616.000,00	180.444.796,00	178.616.000,00	180.444.796,00
4.	Peralatan Laundry					
	- Washer Extractor	1	131.336.000,00	71.350.000,00	131.336.000,00	71.350.000,00
5.	Peralatan Gizi					
	- Stock Pot Stove	2	14.023.000,00	2.484.000,00	28.046.000,00	4.968.000,00
	- Transport Trolley	3	7.311.000,00	1.774.000,00	21.933.000,00	5.322.000,00
	- S/S Food Distribution Trolley W/O Heater	4	16.419.000,00	12.474.000,00	65.676.000,00	49.896.000,00
6.	Peralatan Ruang					
	- Perawatan Kelas II	1	33.974.000,00	23.707.600,00	33.974.000,00	23.707.600,00
	- Infus Pump	1	33.974.000,00	23.707.600,00	33.974.000,00	23.707.600,00
	- Syringe Pump	1	68.050.000,00	29.000.000,00	68.050.000,00	29.000.000,00
	- EKG 3 Channel	1	77.214.000,00	54.049.800,00	77.214.000,00	54.049.800,00
	- Mobile Suction Pump	1	8.150.000,00	5.742.000,00	8.150.000,00	5.742.000,00
	- Dressing Trolley	1	132.807.000,00	91.500.000,00	132.807.000,00	91.500.000,00
	- Oksigen Concebrator Intergrated with Refill System	1	8.736.000,00	7.370.000,00	8.736.000,00	7.370.000,00
	- Resuscitation Set (Adult, Child, Infant)	1	5.231.000,00	4.158.000,00	5.231.000,00	4.158.000,00
	- Instrument Trolley	1	102.124.000,00	65.000.000,00	102.124.000,00	65.000.000,00
	- Ultrasonic Nebulizer	1	37.595.000,00	21.653.600,00	37.595.000,00	21.653.600,00
	- Instrument Sterilizer	1	16.123.000,00	11.749.500,00	16.123.000,00	11.749.500,00
	- Tempat Tidur Pasien 2 crank + mattress	1	4.001.000,00	2.574.000,00	4.001.000,00	2.574.000,00

Hal. 10 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016



	- Bedside Cabinet	1	33.974.000,00	23.707.600,00	33.974.000,00	23.707.600,00
7.	Peralatan Ruang Perawatan Kelas III					
	- Infus Pump	1	33.974.000,00	23.707.600,00	33.974.000,00	23.707.600,00
	- Syringe Pump	1	68.050.000,00	29.000.000,00	68.050.000,00	29.000.000,00
	- EKG 3 Channel	1	77.214.000,00	54.049.800,00	77.214.000,00	54.049.800,00
	- Mobile Suction Pump	1	8.150.000,00	5.742.000,00	8.150.000,00	5.742.000,00
	- Dressing Trolley	1	131.075.000,00	91.500.000,00	131.075.000,00	91.500.000,00
	- Oksigen Concebrator Intergrated with Refill System	1	8.736.000,00	7.370.000,00	8.736.000,00	7.370.000,00
	- Resuscitation Set (Adult, Child, Infant)	1	5.231.000,00	4.158.000,00	5.231.000,00	4.158.000,00
	- Instrument Trolley	1	102.124.000,00	65.000.000,00	102.124.000,00	65.000.000,00
	- Ultrasonic Nebulizer	1	37.595.000,00	21.653.600,00	37.595.000,00	21.653.600,00
	- Instrument Sterilizer	1	16.123.000,00	11.749.500,00	16.123.000,00	11.749.500,00
	- Tempat Tidur Pasien + mattress	1	4.001.000,00	2.574.000,00	4.001.000,00	2.574.000,00
	- Bedside Cabinet	1	5.606.000,00	8.170.000,00	5.606.000,00	8.170.000,00
8.	Peralatan Ruang Perawatan Kebidanan					
	- Sphygmomano meter Mobile	1	783.000,00	626.400,00	783.000,00	626.400,00
	- Stethoscope	1	77.214.000,00	54.049.800,00	77.214.000,00	54.049.800,00
	- Suction Pump	1	103.046.000,00	72.132.200,00	103.046.000,00	72.132.200,00
	- Electro Surgical Unit Bipolar	1	170.995.000,00	86.000.000,00	170.995.000,00	86.000.000,00
	- Patient Monitor	1	8.833.000,00	7.136.600,00	8.833.000,00	7.136.600,00
	- Intubation Set	1	14.054.000,00	9.868.500,00	14.054.000,00	9.868.500,00
	- Intubation Set	1	4.001.000,00	2.574.000,00	4.001.000,00	2.574.000,00
	- Tempat Tidur Pasien 2 crank + mattres	1	10.942.000,00	8.753.600,00	10.942.000,00	8.753.600,00
	- Bedside Cabinet	2	83.573.000,00	21.250.000,00	167.146.000,00	42.500.000,00
	- Resuscitation Set	2	3.781.000,00	2.603.700,00	7.562.000,00	5.207.400,00
9.	Peralatan Ruang Perawatan Bayi					
	- Infant Warmer	1	944.000,00	1.039.500,00	944.000,00	1.039.500,00
	- Tempat Tidur Bayi	1	3.397.000,00	2.814.800,00	3.397.000,00	2.814.800,00
	- Infus Stand	1	10.942.000,00	8.753.699,00	10.942.000,00	8.753.699,00



- Diagnostic Set	1	5.231.000,00	4.158.000,00	5.231.000,00	4.158.000,00
- Resuscitation Set	1	33.974.000,00	23.707.600,00	33.974.000,00	23.707.600,00
- Instrument Trolley	1	598.000,00	300.000,00	598.000,00	300.000,00
- Infusion Pump					
- Baby Scale					
				2.294.275.000,00	1.448.615.117,19

Dari adanya perbedaan harga tersebut maka ditemukan adanya perhitungan Kemahalan Harga Kontrak sebagai berikut :

Nomor	PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)
1.	Nilai Pengadaan berdasarkan harga pemasok kepada PT. MEGA LARAS ENGINEERING sebelum PPN (setelah dikurangi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi)	
	Ongkot Angkut dari Jakarta ke Toboali yang dihitung secara proporsional :	1.448.615.117,19
2.	(Nilai barang yang sesuai spesifikasi dibagi nilai kontrak dikalikan biaya angkut sesuai bukti pembayaran PT. MEGA LARAS ENGINEERING)	118.658.436,72
	$2.294.275.000 / 3.248.300.000 \times 168.000.000$	
	Total Harga Pembelian + Ongkos Angkut	1.567.273.553,91
3.	Keuntungan + Biaya Lain-lain 15 % (keuntungan yang diterima PT. MEGA LARAS ENGINEERING + overhead pada perhitungan eskalasi harga satuan dan nilai kontrak di KEPUTUSAN PRESIDEN 80/2003)	235.091.033,09
4.		
5.	Nilai Pekerjaan yang wajar	1.802.364.587,00
6.	PPN 10 %	180.236.458,70
7.	Nilai Pekerjaan Wajar + PPN	1.982.601.045,70
8.	Nilai Kontrak pengadaan barang yang sesuai spesifikasi Rp.	1.982.601.045,70
	$2.294.275.000,00 + \text{PPN}$	2.523.702.500,00
9.	Kemahalan Harga Kontrak	541.101.454,30



--	--	--

Dengan adanya kemahalan harga kontrak senilai Rp.541.101.454,30 tersebut diatas sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan saksi dr.H. RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin selaku Pengguna Anggaran dan saksi Endang Sofian selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang telah mengarahkan penggunaan pada merk/produk tertentu dan tidak melakukan survey harga pasar dengan sewajarnya dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 541.101.454,30 (lima ratus empat puluh satu juta seratus satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dibuat oleh Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Lampiran Surat Nomor : R-3898/PW07/5/2009 tanggal 28 Juli 2009;

- Bahwa selanjutnya dalam proses penyerahan alat kesehatan, Terdakwa selaku PPTK dan saksi dr. H. RM.YUSUF BADARUDDIN bin H RM Badaruddin telah dengan sengaja tidak memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan bagian dari Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 03.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007 kepada Panitia Penerima Barang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 440/03/SK PPB/APBD-DAK/ DINKES/2007 tanggal 5 Maret 2007 dan Panitia Pemeriksa Barang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 440/03/SK PPB/APBD/DINKES/2007 tanggal 5 Maret 2007, melainkan hanya memberikan Daftar yang berisikan jenis alat kesehatan beserta volumenya tanpa ada penjelasan tentang spesifikasi barang, sehingga baik Panitia Penerima Barang maupun Panitia Pemeriksa Barang tidak dapat meneliti alat kesehatan yang diserahkan oleh pihak PT. MEGA LARAS ENGINEERING secara detail sesuai dengan Perjanjian / Kontrak Kerja dimaksud. Namun demikian alat-alat kesehatan yang diserahkan oleh pihak PT. MEGA LARAS ENGINEERING tetap dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASTB/DINKES/APBD/2007 tanggal 3 September 2007 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB/ DINKES/ APBD/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2007 dimana kedua Berita Acara tersebut sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani yakni untuk Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASTB/DINKES/APBD/2007 tanggal 3 September 2007 ditandatangani oleh saksi ROSWINARTI binti RUSLI RIPIN selaku Sekretaris Panitia Penerima Barang sekaligus Bendaharawan Barang Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007, saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku Direktur PT. MEGA LARAS ENGINEERING dan saksi dr. H. RM. YUSUF BADARUDDIN bin H RM Badaruddin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan merangkap Pengguna Anggaran, sedangkan untuk Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPP/DINKES/ APBD/IX/2007 tanggal 3 September 2007 ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang yang terdiri dari saksi AKHMAD SOBIRIN, S.KM bin M. AMIR YUSUF, saksi ROSWINARTI binti RUSLI RIPIN, saksi PIRAWATI, A.MK binti SIDIK AWALLUDIN, saksi NITA SARI, A.MK binti SUHARDI dan saksi JULIANDI, A.MK bin TIDET kemudian saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku Direktur PT. MEGA LARAS ENGINEERING dan saksi dr. H. RM. YUSUF BADARUDDIN bin h RM Badaruddin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan merangkap Pengguna Anggaran. Dengan telah ditandatanganinya kedua berita acara tersebut maka seolah-olah semua alat-alat kesehatan yang diserahkan oleh PT. MEGA LARAS ENGINEERING kepada Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan telah sesuai dengan spesifikasi yang tertera di dalam Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 03.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007, dan dapat dibuatkan Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 440/06/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku Direktur Utama PT. MEGA LARAS ENGINEERING, dan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui oleh saksi dr. H. RM. YUSUF BADARUDDIN bin H RM Badaruddin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan merangkap Pengguna Anggaran senilai Rp.2.598.640.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan SP2D nomor : 1981/SP2D/LS/2007 tanggal 26-9-2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Auditor SUEB CAHYADI, Sk., Drs. ARMELI MENDRI, SAIDINA ALI, SE. dan ASRI DAMAYANTI,

Hal. 14 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SE. terhadap spesifikasi dan volume alat-alat kesehatan yang diserahkan oleh PT. MEGA LARAS ENGINEERING kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan tersebut ada beberapa diantaranya yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak;

Dengan adanya penyerahan barang dalam hal ini adalah alat-alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak namun tetap dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan tujuan untuk pencairan anggaran, maka hal tersebut menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 132 ayat 1;

Penyerahan alat-alat kesehatan yang tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak senilai Rp. 724.641.500,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tersebut di atas namun tetap diterima dan dibayar seolah-olah alat-alat kesehatan dimaksud telah sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 724.641.500,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dibuat oleh Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Lampiran Surat Nomor : R-3898/PW07/5/2009 tanggal 28 Juli 2009.

Dari rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi dr. H. RM. YUSUF BADARUDDIN bin H. RM. BADARUDDIN, saksi ENDANG SOPIAN, SE. bin MUH. ABDURRAHMAN dan saksi Ir. A.M. PRABU SETIAWAN bin MUAWIYAH MUROD untuk merakayasa harga sehingga menimbulkan Kemahalan Harga, dan menerima serta melakukan pembayaran secara tidak sah untuk alat-alat kesehatan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 terjadi kerugian-kerugian sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Kerugian untuk Kemahalan Harga | : Rp. 541.101.454,30 |
| 2. Kerugian untuk Pembayaran Alat Kesehatan yang tidak memenuhi spesifikasi Teknis dalam kontrak | : Rp. 724.641.500,00 |
| J U M L A H | : Rp. 1.265.742.954,30 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang telah dipungut dan disetor ke

3. Kas Negara	:	Rp. 115.067.541,30
<hr/>		
4. Jumlah Kerugian Negara	:	Rp. 1.150.675.413,00
Jumlah Kerugian Negara dibulatkan	:	Rp. 1.150.675.400,00

Sehingga mengakibatkan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.1.150.675.400,00 (satu miliar seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidak sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT bin THABRANI ANAWAR ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Kab. Bangka Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan Nomor : 440/157A/SK APBD-APBN/DINKES/BS/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan TA 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan dr. H. RM. YUSUF BADARRUDIN selaku Pengguna Anggaran, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi dr. H. RM. YUSUF BADARRUDIN, saksi ENDANG SOPIAN, SE. bin MUH. ABDURRAHMAN dan saksi Ir. A.M. PRABU SETIAWAN bin MUAWIYAH MUROD (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu antara hari Senin tanggal 5 Maret 2007 sampai dengan hari Jum'at tanggal 25 Mei 2007 dan pada hari Rabu 26 September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Jl. Ampera Nomor 58 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan-perbuatan telah melakukan atau turut serta

Hal. 16 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan-perbuatan mana harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan mengadakan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan senilai Rp. 3.331.852.700,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belanja Langsung Nomor : 1.02.01.26.18.5.2 tanggal 28 Maret 2007. Adapun alat-alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan tersebut meliputi :

1. Peralatan Apotek sebanyak 1 paket senilai	Rp.147.506.860,00;
2. Peralatan Laboratorium sebanyak 1 paket senilai	Rp.147.506.860,00;
3. Peralatan Radiologi sebanyak 1 paket senilai	Rp.200.506.860,00;
4. Peralatan Laundry sebanyak 1 paket senilai	Rp.147.506.860,00;
5. Peralatan Kamar Jenazah sebanyak 1 paket senilai	Rp.105.290.960,00;
6. Peralatan Gizi sebanyak 1 paket senilai	Rp.147.506.860,00;
7. Peralatan Ruang Perawatan Kelas II sebanyak 1 paket senilai	Rp.597.506.860,00;
8. Peralatan Ruang Perawatan Kelas III sebanyak 1 paket senilai	Rp.597.506.860,00;
9. Peralatan Ruang Perawatan Kebidanan sebanyak 1 paket senilai	Rp.643.506.860,00;
10. <u>Peralatan Ruang Perawatan Bayi sebanyak 1 paket senilai</u>	<u>Rp.597.506.860,00;</u>
JUMLAH	Rp.3.331.852.700,00;

(terbilang : tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan Nomor : 440/157A/SK APBD-APBN/DINKES/BS/2007 tanggal 02 Maret 2007, Terdakwa Teddy Joansyah Eka Putra, S.SiT ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;

Hal. 17 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016



Demi terlaksananya kegiatan pengadaan alat kesehatan tersebut, Terdakwa telah mengusulkan nama-nama yang akan dijadikan sebagai Panitia Pengadaan Jasa / Penilaian Kewajaran Harga Bidang Pengadaan Barang dan Jasa / Pembangunan Kegiatan Dana APBD Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 400/02/SK-PAN PPBJ/APBD/DINKES/2007 tanggal 3 Maret 2007 dengan susunan keanggotaan yaitu sebagai berikut :

1. Endang Sopian, SE : sebagai Ketua;
2. Mei Vina Sari, S.Kom : sebagai Sekretaris;
3. Jasiman : sebagai Anggota;
4. Hoilani, A.Mk : sebagai Anggota;
5. Eka Nursanti, Amf : sebagai Anggota;

Yang mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- c. menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- e. melalui kualifikasi penyediaan melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. mengusulkan calon pemenang;
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan pada pengguna barang dan jasa;
- i. menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

Kemudian Susunan Panitia Penerima Barang berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/03/SK PPB/APBD-DAK/DINKES/2007 tentang Penunjukan Panitia Penerima Barang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Bangka Selatan TA 2007 tanggal 5 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi dr. H.RM. YUSUF BADARRUDIN selaku Pengguna Anggaran dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AKHMAD SOBIRIN, SKM : sebagai Ketua;
2. ROSWINARTI : sebagai Sekretaris;
3. PIRAWATI : sebagai Anggota;
4. NITA SARI : sebagai Anggota;
5. JULIANDI : sebagai Anggota;

Yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerima dan mengecek barang yang masuk sesuai dengan jumlah dan spesifikasi alat dalam pengadaan barang dan jasa melalui dana APBD dan DAK;
- b. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. meminta klarifikasi apabila barang yang diterima tidak sesuai;
- d. membuat berita acara serah terima barang dari penyedia ke pengguna (PPK);

Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan juga telah mengusulkan nama-nama sebagai Panitia Pemeriksa Barang kepada saksi dr. H RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/03/SK PPB/APBD/DINKES/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Proyek APBD Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan TA 2007 yang ditandatangani oleh saksi dr. H.RM. YUSUF BADARRUDIN selaku Pengguna Anggaran dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. AKHMAD SOBIRIN, SKM : sebagai Ketua;
2. ROSWINARTI : sebagai Sekretaris;
3. PIRAWATI : sebagai Anggota;
4. NITA SARI : sebagai Anggota;
5. JULIANDI : sebagai Anggota;

Yang mempunyai tugas antara lain :

- a. Memeriksa barang yang masuk sesuai jumlah dan spesifikasi alat dalam pengadaan barang dan jasa melalui APBD;
- b. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Meminta klarifikasi dan penggantian apabila barang yang diperiksa tidak sesuai;
- d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang bersama penyedia barang/jasa dan diketahui Pengguna Anggaran;

Hal. 19 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016



Setelah ditetapkan penunjukan susunan panitia pengadaan barang/jasa pada kegiatan pengadaan alat kesehatan tersebut, Terdakwa yang pada saat itu juga masih menjabat sebagai Plt Kepala Sub Bagian Peencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan atas perintah saksi dr H RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin membuat dan menyusun dokumen perencanaan pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan yang mencantumkan nama alat, volume, merk, Type dan Negara Asal Barang dengan jumlah harga senilai Rp.3.331.852.700,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan dilampiri spesifikasi teknis alat kesehatan yang mengarah pada merk dan spesifikasi tertentu, kemudian oleh saksi dr. H RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin dokumen perencanaan tersebut disetujui dan ditandatangani. Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2007 saksi dr H RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin mengirim Surat Nomor : 01/DINKES/III/2007 perihal Pelaksanaan Lelang yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan TA 2007 untuk memulai proses pengadaan barang/jasa termasuk pengadaan alat kesehatan RSUD Kab. Bangka Selatan. Dalam surat tersebut telah dilampiri dengan dokumen perencanaan pengadaan peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan TA 2007 yang telah dibuat oleh Terdakwa dengan mencantumkan nama alat, volume, merk, Type dan Negara Asal Barang dengan jumlah harga senilai Rp.3.331.852.700,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan dilampiri spesifikasi teknis alat kesehatan yang mengarah pada merk dan spesifikasi tertentu. Terhadap perbuatan Terdakwa dimaksud diatas telah menyalahi kewenangan yang seharusnya dalam membuat dan menyusun dokumen perencanaan tidak mengarahkan pada produk tertentu;

Padahal menurut Lampiran I Bab I huruf F.1.f.7 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa pada pokoknya spesifikasi teknis tidak diperbolehkan mengarah kepada merk/produk tertentu;

Berdasarkan surat nomor : 01/DINKES/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 yang ditandatangani oleh saksi dr. H. RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin tersebut diatas maka saksi ENDANG SOPIAN, SE. bin MUH. ABDURRAHMAN selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa / Penilaian Kewajaran Harga Bidang Pengadaan Barang dan Jasa / Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Dana APBD Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007, menyusun spesifikasi teknis dengan cara memodifikasi data perencanaan yang telah disusun oleh Terdakwa yaitu dengan cara menghilangkan data merk, type dan negara asal serta membuang sebagian rincian spesifikasi teknis agar tidak persis sama dengan brosur sehingga terkesan seolah-olah tidak mengarah pada produk tertentu. Setelah saksi ENDANG SOPIAN, SE. selesai menyusun spesifikasi teknis tersebut selanjutnya spesifikasi teknis dimaksud ditandatangani oleh saksi ENDANG SOPIAN, SE. selaku Ketua Panitia, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi dr. H.RM. YUSUF BADARUDDIN selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan, untuk ditetapkan sebagai bagian dari dokumen lelang;

Pada kenyataannya dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak melakukan Survey Pasar, melainkan hanya meminta Price List (Daftar Harga) kepada 3 (tiga) perusahaan atas petunjuk dari Terdakwa, yaitu PT. VITA DHARMA UTAMA yang beralamat di Jl. Kramat VI / 32 Jakarta, PT. MADHYA INDAH FARMA yang beralamat di Jl. Kayu Manis Barat Nomor 31 Jakarta Timur dan PT. KAMARA IDOLA yang beralamat di Komplek RUKO Pulo Mas Blok II Nomor 12 Jl. Perintis Kemerdekaan Raya Pulo Gadung Jakarta Timur, dimana permintaan daftar harga/price list tersebut melalui surat Nomor : 02/PAN-DINKES/PPBJ/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/jasa;

Setelah mendapatkan Price List dari ketiga perusahaan tersebut, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyusun daftar harga tersebut sebagai Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai Rp.3.315.211.200,00 (tiga miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) atau senilai hampir mendekati dokumen perencanaan pengadaan peralatan kesehatan APBD TA 2007 yaitu Rp.3.315.852.700,00 ((tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) atau setara 99,50 % dari dokumen perencanaan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan. Daftar HPS yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan price list dari ketiga perusahaan tersebut, akhirnya ditetapkan sebagai HPS dan ditandatangani oleh Endang Sopian, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saksi Mei Vina Sari selaku Sekretaris Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa selaku

Hal. 21 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh saksi dr. H. RM Yusuf Badaruddin bin H.RM Badaruddin selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan;

Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan dengan sistem Pasca Kualifikasi oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa diikuti 8 (delapan) perusahaan yang telah memasukkan penawaran, namun hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT. MEGA LARAS ENGINEERING dengan Direktornya yakni saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN bin MUAWIYAH MUROD, dan PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA yang dinyatakan sebagai calon pemenang, sedangkan 6 (enam) perusahaan lainnya yakni CV. CAHAYA ABADI, CV. INDOPATI, CV. SKIP ISLAMIA, CV. TELOMOYO, PT. AMANAH GRIYA PRATAMA SUKSESINDO dan PT. DJAMU MULIA BERSAUDARA dinyatakan tidak dapat memenuhi persyaratan teknis spesifikasi barang karena spesifikasi teknis telah diarahkan kepada produk atau merk tertentu;

Akhirnya dari kedua perusahaan calon pemenang tersebut, PT. MEGA LARAS ENGINEERING yang mengajukan harga penawaran sebesar Rp.3.248.300.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran nomor : 01.A/PA/PPBJ/APBD/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa atas kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Kab. Bangka Selatan APBD TA 2007 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian / Kontrak Kerja yang ditandatangani antara Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku Direktur PT. MEGA LARAS ENGINEERING sebagai Penyedia Barang dan Jasa dan diketahui oleh dr.H.RM.YUSUF BADARUDDIN selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan sebagaimana dalam Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 03.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007;

Dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja tersebut tercantum pelaksanaan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh PT MEGA LARAS ENGINEERING adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 04.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 11 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Ir. A.M Prabu Setiawan selaku penyedia barang

Hal. 22 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jasa untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Kab. Bangka Selatan TA 2007.

Adapun pengadaan alat-alat kesehatan tersebut diatas meliputi :

1. Peralatan Apotek;
 - a. Medicine Cabinet sebanyak 1 unit;
 - b. New Medicine Packet untuk Puyer sebanyak 1 unit;
 - c. Refrigerator For Medicine sebanyak 1 unit;
2. Peralatan Laboratorium;
 - a. Roller sebanyak 1 unit;
 - b. Fume Hood sebanyak 1 unit;
 - c. Laju Endap Darah sebanyak 1 unit;
3. Peralatan Radiologi;
 - X-Ray Mobile 70 mA sebanyak 1 unit;
4. Peralatan Laundry;
 - Washer Extractor sebanyak 1 unit
5. Peralatan Kamar Jenazah;
 - Mortuary Refrigerator sebanyak 1 unit;
6. Peralatan Gizi;
 - a. Refrigerator sebanyak 2 unit;
 - b. Stock Pot Stove sebanyak 2 unit;
 - c. Transport Trolleysebanyak 3 unit;
 - d. S/S Food Distribution Trolley W/O Heater sebanyak 4 unit;
7. Peralatan Ruang Perawatan Kelas II;
 - a. Infus Pump sebanyak 1 unit;
 - b. Syringe Pump sebanyak 1 unit;
 - c. EKG 3 Channel sebanyak 1 unit;
 - d. Mobile Suction Pump sebanyak 1 unit;
 - e. Dressing Trolley sebanyak 1 unit;
 - f. Oksigen Concebtrator Intergrated with Refill System sebanyak 1 unit;
 - g. Resuscitation Set (Adult, Child, Infant) sebanyak 1 set;
 - h. Instrument Trolley sebanyak 1 unit;
 - i. Ultrasonic Nebulizer sebanyak 1 unit;
 - j. Instrument Sterilizer sebanyak 1 unit;
 - k. Tempat Tidur Pasien 2 crank + mattress sebanyak 1 unit;
 - l. Bedside Cabinet sebanyak 1 unit;
8. Peralatan Ruang Perawatan Kelas III;



- a. Infus Pump sebanyak 1 unit;
 - b. Syringe Pump sebanyak 1 unit;
 - c. EKG 3 Channel sebanyak 1 unit;
 - d. Mobile Suction Pump sebanyak 1 unit;
 - e. Dressing Trolley sebanyak 1 unit;
 - f. Oksigen Concebrator Intergrated with Refill System sebanyak 1 unit;
 - g. Resuscitation Set (Adult, Child, Infant) sebanyak 1 set;
 - h. Instrument Trolley sebanyak 1 unit;
 - i. Ultrasonic Nebulizer sebanyak 1 unit;
 - j. Instrument Sterilizer sebanyak 1 unit;
 - k. Tempat Tidur Pasien + mattress sebanyak 1 unit;
 - l. Bedside Cabinet sebanyak 1 unit;
9. Peralatan Ruang Perawatan Kebidanan
- a. Foetal Monitor sebanyak 1 unit;
 - b. Sphygmomanometer Mobile sebanyak 1 unit;
 - c. Stethoscope sebanyak 1 unit;
 - d. Suction Pump sebanyak 1 unit;
 - e. Examination Lamp sebanyak 1 unit;
 - f. Electro Surgical Unit Bipolar sebanyak 1 unit;
 - g. Patient Monitor sebanyak 1 unit;
 - h. Intubation Set sebanyak 1 set;
 - i. Tempat Tidur Pasien 2 crank + mattres sebanyak 1 unit;
 - j. Bedside Cabinet sebanyak 1 unit;
 - k. Resuscitation Set sebanyak 1 unit;
10. Peralatan Ruang Perawatan Bayi
- a. Baby Incubator sebanyak 2 unit;
 - b. Infant Warmer sebanyak 2 unit;
 - c. Tempat Tidur Bayi sebanyak 2 unit
 - d. Infus Stand sebanyak 1 unit;
 - e. Examination Lamp sebanyak 1 unit;
 - f. Diagnostic Set sebanyak 1 set;
 - g. Resuscitation Set sebanyak 1 set;
 - h. Instrument Trolley sebanyak 1 unit;
 - i. Infusion Pump sebanyak 1 unit;
 - j. Baby Scale sebanyak 1 unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan auditor yaitu SUEB CAHYADI, Sk., Drs. ARMELI MENDRI, SAIDINA ALI, SE. dan ASRI DAMAYANTI, SE. yang melakukan perbandingan terhadap harga beberapa alat kesehatan yang diadakan yaitu antara harga yang ditawarkan oleh PT. MEGA LARAS ENGINEERING dibandingkan dengan harga dari perusahaan-perusahaan yang memasok atau tempat pembelian alat kesehatan oleh PT. MEGA LARAS ENGINEERING, telah ditemukan perbedaan harga sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Volume / unit	Harga Satuan Kontrak	Harga Satuan Pemasok Kepada PT.MEGA LARAS ENGINEERING Per April 2007	Nilai Pengadaan (Rp)	
					Kontrak	Pemasok
1.	Peralatan Apotek					
	- Medicine Cabinet	1	4.795.000,00	3.465.000,00	4.795.000,00	3.465.000,00
	- New Medicine Packet	1	14.469.000,00	11.575.000,00	14.469.000,00	11.575.000,00
	- Refrigerator For Medicine	1	112.100.000,00	64.528.212,10	112.100.000,00	64.528.212,10
2.	Peralatan Laboratorium	1	22.248.000,00	15.573.000,00	22.248.000,00	15.573.000,00
	Roller Laju Endap Darah					
3.	Peralatan Radiologi	1	35.562.000,00	23.276.909,09	35.562.000,00	23.276.909,09
	X-Ray Mobile 70 mA					
4.	Peralatan Laundry	1	178.616.000,00	180.444.796,00	178.616.000,00	180.444.796,00
	Washer Extractor					
5.	Peralatan Gizi	1	131.336.000,00	71.350.000,00	131.336.000,00	71.350.000,00
	Stock Pot Stove Transport Trolley S/S Food					
6.	Distribution Trolley W/O Heater	2	14.023.000,00	2.484.000,00	28.046.000,00	4.968.000,00 5.322.000,00
7.	Peralatan Ruang					



	Perawatan Kelas II					
	- Infus Pump	3	7.311.000,00	1.774.000,00	21.933.000,00	49.896.000,00
	- Syringe Pump	4	16.419.000,00	12.474.000,00	65.676.000,00	23.707.600,00
	- EKG 3 Channel	1	33.974.000,00	23.707.600,00	33.974.000,00	23.707.600,00
	- Mobile Suction Pump	1	33.974.000,00	23.707.600,00	33.974.000,00	29.000.000,00
	- Dressing Trolley	1	68.050.000,00	29.000.000,00	68.050.000,00	54.049.800,00
	- Oksigen Concebrator Intergrated with Refill System	1	77.214.000,00	54.049.800,00	77.214.000,00	5.742.000,00
	- Resuscitation Set (Adult, Child, Infant)	1	8.150.000,00	5.742.000,00	8.150.000,00	91.500.000,00
	- Instrument Trolley	1	132.807.000,00	91.500.000,00	132.807.000,00	7.370.000,00
	- Ultrasonic Nebulizer	1	8.736.000,00	7.370.000,00	8.736.000,00	4.158.000,00
	- Instrument Sterilizer	1	5.231.000,00	4.158.000,00	5.231.000,00	65.000.000,00
	- Tempat Tidur Pasien 2 crank + mattress	1	102.124.000,00	65.000.000,00	102.124.000,00	21.653.600,00
	- Bedside Cabinet	1	37.595.000,00	21.653.600,00	37.595.000,00	11.749.500,00
8.	Peralatan Ruang Perawatan Kelas III					
	- Infus Pump	1	16.123.000,00	11.749.500,00	16.123.000,00	2.574.000,00
	- Syringe Pump	1	4.001.000,00	2.574.000,00	4.001.000,00	23.707.600,00
	- EKG 3 Channel	1	33.974.000,00	23.707.600,00	33.974.000,00	23.707.600,00
	- Mobile Suction Pump	1	33.974.000,00	23.707.600,00	33.974.000,00	29.000.000,00
	- Dressing Trolley	1	68.050.000,00	29.000.000,00	68.050.000,00	54.049.800,00
	- Oksigen Concebrator Intergrated with Refill System	1	77.214.000,00	54.049.800,00	77.214.000,00	5.742.000,00
	- Resuscitation Set (Adult, Child, Infant)	1	8.150.000,00	5.742.000,00	8.150.000,00	91.500.000,00
	- Instrument Trolley	1	131.075.000,00	91.500.000,00	131.075.000,00	7.370.000,00
	- Ultrasonic Nebulizer	1	8.736.000,00	7.370.000,00	8.736.000,00	4.158.000,00
	- Instrument	1	5.231.000,00	4.158.000,00	5.231.000,00	65.000.000,00



	Sterilizer					
	- Tempat Tidur Pasien + mattress	1	102.124.000,00	65.000.000,00	102.124.000,00	21.653.600,00
	- Bedside Cabinet	1	37.595.000,00	21.653.600,00 11.749.500,00 2.574.000,00	37.595.000,00 16.123.000,00 4.001.000,00	11.749.500,00 2.574.000,00
9.	Peralatan Ruang Perawatan Kebidanan					
	- Sphygmomanometer Mobile	1	16.123.000,00	8.170.000,00	5.606.000,00	8.170.000,00
	- Stethoscope	1	4.001.000,00	626.400,00	783.000,00	626.400,00
	- Suction Pump Electro	1	5.606.000,00	54.049.800,00	77.214.000,00	54.049.800,00
	- Patient Surgical Unit Bipolar	1	783.000,00	72.132.200,00	103.046.000,00	72.132.200,00
	- Patient Monitor	1	77.214.000,00	86.000.000,00	170.995.000,00	86.000.000,00
	- Intubation Set	1	103.046.000,00	7.136.600,00	8.833.000,00	7.136.600,00
	- Tempat Tidur Pasien 2 crank + mattress	1	170.995.000,00	9.868.500,00	14.054.000,00	9.868.500,00
	- Bedside Cabinet	1	8.833.000,00	2.574.000,00	4.001.000,00	2.574.000,00
	- Resuscitation Set	1	8.833.000,00	2.574.000,00	4.001.000,00	2.574.000,00
	Peralatan Ruang Perawatan Bayi					
	- Infant Warmer	1	14.054.000,00	8.753.600,00	10.942.000,00	8.753.600,00
	- Tempat Tidur Bayi	1	4.001.000,00	21.250.000,00	167.146.000,00	42.500.000,00
	- Infus Stand	1	10.942.000,00	2.603.700,00	7.562.000,00	5.207.400,00
	- Diagnostic Set	1	83.573.000,00	1.039.500,00	944.000,00	1.039.500,00
	- Resuscitation Set	2	3.781.000,00	2.814.800,00	3.397.000,00	2.814.800,00
	- Instrument Trolley	2	944.000,00	8.753.699,00	10.942.000,00	8.753.699,00
	- Infusion Pump	1	3.397.000,00	4.158.000,00	5.231.000,00	4.158.000,00
	- Baby Scale	1	10.942.000,00	23.707.600,00	33.974.000,00	23.707.600,00
		1	5.231.000,00	300.000,00	598.000,00	300.000,00
		1	33.974.000,00			
		1	598.000,00			
		1				
					2.294.275.000,00	1.448.615.117,19



Dari adanya perbedaan harga tersebut maka ditemukan adanya perhitungan Kemahalan Harga Kontrak sebagai berikut :

Nomor	PERHITUNGAN	JUMLAH (Rp)
1.	Nilai Pengadaan berdasarkan harga pemasok kepada PT. MEGA LARAS ENGINEERING sebelum PPN (setelah dikurangi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi)	1.448.615.117,19
2.	Ongkot Angkut dari Jakarta ke Toboali yang dihitung secara proporsional : (Nilai barang yang sesuai spesifikasi dibagi nilai kontrak dikalikan biaya angkut sesuai bukti pembayaran PT. MEGA LARAS ENGINEERING) $2.294.275.000 / 3.248.300.000 \times 168.000.000$	118.658.436,72
3.	Total Harga Pembelian + Ongkos Angkut	1.567.273.553,91
4.	Keuntungan + Biaya Lain-lain 15 % (keuntungan yang diterima PT. MEGA LARAS ENGINEERING + overhead pada perhitungan eskalasi harga satuan dan nilai kontrak di KEPUTUSAN PRESIDEN 80/2003)	235.091.033,09
5.	Nilai Pekerjaan yang wajar	1.802.364.587,00
6.	PPN 10 %	180.236.458,70
7.	Nilai Pekerjaan Wajar + PPN	1.982.601.045,70
8.	Nilai Kontrak pengadaan barang yang sesuai spesifikasi Rp. 2.294.275.000,00 + PPN	2.523.702.500,00
9.	Kemahalan Harga Kontrak	541.101.454,30

Dengan adanya kemahalan harga kontrak tersebut sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. H RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin serta saksi Endang Sopian yang telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan yang mengarah pada produk tertentu sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengalami kerugian sebesar Rp.541.101.454,30 (lima ratus empat puluh satu juta seratus satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah tiga puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD



Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dibuat oleh Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Lampiran Surat Nomor : R-3898/PW07/5/2009 tanggal 28 Juli 2009;

- Bahwa selanjutnya dalam proses penyerahan alat kesehatan, saksi dr. H. RM.YUSUF BADARUDDIN dan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah dengan sengaja tidak memberikan dokumen perencanaan yang merupakan bagian dari Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 03.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007 kepada Panitia Penerima Barang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 440/03/SK PPB/APBD-DAK/ DINKES/2007 tanggal 5 Maret 2007 dan Panitia Pemeriksa Barang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 440/03/SK PPB/APBD/DINKES/2007 tanggal 5 Maret 2007, melainkan hanya memberikan Daftar yang berisikan jenis alat kesehatan beserta volumenya tanpa ada penjelasan tentang spesifikasi barang, sehingga baik Panitia Penerima Barang maupun Panitia Pemeriksa Barang tidak dapat meneliti alat kesehatan yang diserahkan oleh pihak PT. MEGA LARAS ENGINEERING secara detail sesuai dengan Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 03.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007 dimaksud. Namun demikian alat-alat kesehatan yang diserahkan oleh pihak PT. MEGA LARAS ENGINEERING tetap dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASTB/DINKES/APBD/2007 tanggal 3 September 2007 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB/DINKES/APBD/2007 tanggal 3 September 2007, kedua berita acara tersebut diatas sebelumnya telah dipersiapkan sendiri oleh Terdakwa yakni untuk Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASTB/DINKES/APBD/2007 tanggal 3 September 2007 ditandatangani oleh saksi ROSWINARTI binti RUSLI RIPIN selaku Sekretaris Panitia Penerima Barang sekaligus Bendaharawan Barang Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007, saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku Direktur PT. MEGA LARAS ENGINEERING dan saksi dr. H. RM. YUSUF BADARUDDIN selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan merangkap Pengguna Anggaran, sedangkan untuk Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPP/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 3 September 2007 ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang yang terdiri dari saksi AKHMAD SOBIRIN, S.KM bin M. AMIR YUSUF, saksi ROSWINARTI binti



RUSLI RIPIN, saksi PIRAWATI, A.MK binti SIDIK AWALLUDIN, saksi NITA SARI, A.MK binti SUHARDI dan saksi JULIANDI, A.MK bin TIDET kemudian saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku Direktur PT. MEGA LARAS ENGINEERING dan dr. H. RM. YUSUF BADARUDDIN selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan merangkap Pengguna Anggaran, sehingga seolah-olah semua alat-alat kesehatan yang diserahkan oleh PT. MEGA LARAS ENGINEERING kepada Dinas Kesehatan telah sesuai dengan spesifikasi yang tertera di dalam Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 03.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan dengan demikian dapat dibuatkan Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 440/06/ DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku Direktur Utama PT. MEGA LARAS ENGINEERING, dan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta diketahui oleh dr. H. RM. YUSUF BADARUDDIN selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan merangkap Pengguna Anggaran, senilai Rp.2.598.640.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan SP2D nomor : 1981/SP2D/LS/2007 tanggal 26-9-2007;

Seharusnya Terdakwa selaku PPTK yang salah satu tugasnya Menyiapkan dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan, tidak membuat dan menandatangani berita acara serah terima barang yang pada kenyataannya alat-alat kesehatan yang telah diserahkan oleh saksi Ir. Prabu Setiawan itu memang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam surat perjanjian/kontrak, sehingga pencairan pembayaran 100% tidak dapat terlaksana, akan tetapi Terdakwa tetap membuat berita acara serah terima barang yang kebenaran isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi pembayaran 100% yang tidak sah;

Apabila penyerahan barang yang dalam hal ini adalah alat-alat kesehatan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak namun tetap dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan tujuan untuk pencairan anggaran, maka hal tersebut menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 132 ayat 1;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Auditor SUEB CAHYADI, Sk., Drs. ARMELI MENDRI, SAIDINA ALI, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ASRI DAMAYANTI, SE. Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, Pengelola Barang terhadap spesifikasi dan volume alat-alat kesehatan yang diserahkan oleh PT. MEGA LARAS ENGINEERING kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan tersebut beberapa diantaranya tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak;

Bahwa dengan adanya penyerahan alat-alat kesehatan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dalam surat perjanjian/kontrak senilai Rp. 724.641.500,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) namun tetap diterima dan dibayar seolah-olah alat-alat kesehatan dimaksud telah sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka perbuatan Terdakwa telah menguntungkan PT. MEGA LARAS ENGINEERING atau setidaknya orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp.724.641.500,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dibuat oleh Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Lampiran Surat Nomor : R-3898/PW07/5/2009 tanggal 28 Juli 2009;

Dari rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa selaku PPTK telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan bersama-sama dengan saksi dr. H. RM. YUSUF BADARUDDIN, dan saksi Endang Sopian serta saksi Ir. A.M. PRABU SETIAWAN bin MUAWIYAH MUROD dengan merakayasa harga sehingga menimbulkan Kemahalan Harga, dan menerima serta melakukan pembayaran secara tidak sah untuk alat-alat kesehatan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 terjadi kerugian-kerugian sebagai berikut :

- 1. Kemahalan Harga : Rp. 541.101.454,30
- 2. Pembayaran Alat Kesehatan yang tidak memenuhi spesifikasi Teknis : Rp. 724.641.500,00 dalam kontrak _____+ : Rp. 1.265.742.954,30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. J U M L A H	:	Rp. 115.067.541,30
Pajak yang telah dipungut dan disetor		_____ -
4. ke Kas Negara	:	Rp. 1.150.675.413,00
	:	Rp. 1.150.675.400,00

Jumlah Kerugian Negara

Jumlah Kerugian Negara dibulatkan

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.675.400,00 (satu miliar seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SIT bin THABRANI ANAWAR ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Kab. Bangka Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan Nomor : 440/157A/SK APBD-APBN/DINKES/BS/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan TA 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan dr. H. RM. YUSUF BADARRUDIN selaku Pengguna Anggaran, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi dr. H. RM. YUSUF BADARRUDIN, saksi ENDANG SOPIAN, SE. bin MUH. ABDURRAHMAN dan saksi Ir. A.M. PRABU SETIAWAN bin MUAWIYAH MUROD (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Senin tanggal 3 September 2007 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Jl. Ampera Nomor 58 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan-perbuatan telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan-perbuatan sebagai pegawai negeri yang diberi tugas

Hal. 32 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan menyelenggarakan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan senilai Rp. 3.331.852.700,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belanja Langsung Nomor : 1.02.01.26.18.5.2 tanggal 28 Maret 2007. Adapun alat-alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan tersebut meliputi :

1. Peralatan Apotek sebanyak 1 paket senilai	Rp.147.506.860,00
2. Peralatan Laboratorium sebanyak 1 paket senilai	Rp.147.506.860,00
3. Peralatan Radiologi sebanyak 1 paketsenilai	Rp.200.506.860,00
4. Peralatan Laundrysebanyak 1 paket senilai	Rp.147.506.860,00
5. Peralatan Kamar Jenazahsebanyak 1 paket senilai	Rp.105.290.960,00
6. Peralatan Gizi sebanyak 1 paketsenilai	Rp.147.506.860,00
7. Peralatan Ruang Perawatan Kelas II sebanyak 1 paket senilai	Rp.597.506.860,00
8. Peralatan Ruang Perawatan Kelas III sebanyak 1 paket senilai	Rp.597.506.860,00
9. Peralatan Ruang Perawatan Kebidanan sebanyak 1 paketsenilai	Rp.643.506.860,00
10. Peralatan Ruang Perawatan Bayi sebanyak 1 paket senilai	<u>Rp.597.506.860,00</u>
JUMLAH	Rp.3.331.852.700,00

(terbilang : tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

Bahwa dalam proses lelang yang dilakukan dengan sistem Pasca Kualifikasi oleh Panitia Lelang ternyata ada 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan penawaran namun hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT. MEGA LARAS ENGINEERING dengan Direktur yakni saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN bin MUAWIYAH MUROD (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri), dan PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA yang dinyatakan sebagai calon pemenang, sedangkan 6 (enam) perusahaan lainnya yakni CV. CAHAYA ABADI, CV. INDOPATI, CV. SKIP ISLAMIA, CV. TELOMOYO, PT. AMANAH GRIYA PRATAMA SUKSESINDO dan PT. DJAMU MULIA BERSAUDARA dinyatakan tidak dapat memenuhi persyaratan teknis spesifikasi barang karena spesifikasi teknis telah diarahkan kepada produk atau merk tertentu.



Akhirnya dari kedua calon pemenang tersebut, PT. MEGA LARAS ENGINEERING yang mengajukan harga penawaran sebesar Rp.3.248.300.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ditetapkan sebagai pemenang lelang yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian / Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa yang saat itu disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku Direktur PT. MEGA LARAS ENGINEERING dan diketahui oleh saksi dr H RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin sebagaimana tertuang dalam Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 03.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007;

- Bahwa selanjutnya dalam proses penyerahan alat kesehatan, baik Terdakwa maupun Terdakwa TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah dengan sengaja tidak memberikan dokumen Perencanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan APBD Tahun 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan bagian dari Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 03.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007 kepada Panitia Penerima Barang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 440/03/SK PPB/APBD-DAK/DINKES/2007 tanggal 5 Maret 2007 dan Panitia Pemeriksa Barang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 440/03/SK PPB/APBD/DINKES/2007 tanggal 5 Maret 2007, melainkan hanya memberikan Daftar yang berisikan jenis alat kesehatan beserta volumenya tanpa ada penjelasan tentang spesifikasi barang, sehingga baik Panitia Penerima Barang maupun Panitia Pemeriksa Barang tidak dapat meneliti alat kesehatan yang diserahkan oleh pihak PT. MEGA LARAS ENGINEERING secara detail sesuai dengan Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 03.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007 dimaksud. Namun demikian alat-alat kesehatan yang diserahkan oleh pihak PT. MEGA LARAS ENGINEERING tetap dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB/DINKES/APBD/2007 tanggal 3 September 2007, Berita Acara mana sebelumnya telah dipersiapkan sendiri oleh Terdakwa TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT untuk ditandatangani oleh saksi AKHMAD SOBIRIN, S.KM bin M. AMIR YUSUF, saksi ROSWINARTI binti RUSLI RIPIN, saksi PIRAWATI, A.MK binti SIDIK AWALLUDIN, saksi NITA SARI, A.MK binti SUHARDI dan saksi JULIANDI, A.MK bin TIDET kemudian saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku



Direktur PT. MEGA LARAS ENGINEERING dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan merangkap Pengguna Anggaran, sehingga seolah-olah kesemua alat-alat kesehatan yang diserahkan oleh PT. MEGA LARAS ENGINEERING kepada Dinas Kesehatan telah sesuai dengan spesifikasi yang tertera di dalam Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 03.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007 dan dengan demikian dapat dibuatkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 440/06/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku Direktur Utama PT. MEGA LARAS ENGINEERING, Terdakwa TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan merangkap Pengguna Anggaran, Berita Acara Pembayaran mana merupakan Berita Acara untuk Pembayaran 100 % senilai Rp.2.598.640.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), hingga akhirnya pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada hari Rabu tanggal 26 September 2007 membayarkan uang senilai Rp. 2.598.640.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 yang seolah-olah telah selesai 100 %; Seharusnya Terdakwa selaku PPTK yang tugasnya menyiapkan dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan, tidak membuat dan menandatangani berita acara serah terima barang yang kenyataan penyerahan alat-alat kesehatan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian/kontrak yang telah disepakati, sehingga pencairan dana 100% tidak dapat terlaksana, namun oleh Terdakwa tetap dibuatkan berita acara penerimaan barang dan berita acara pemeriksaan barang yang yang kebenaran isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi pembayaran 100% yang tidak sah oleh karena apabila penyerahan barang yang dalam hal ini adalah alat-alat kesehatan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak namun tetap dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan tujuan untuk pencairan anggaran, maka hal tersebut menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 132 ayat 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas nama SUEB CAHYADI, Sk., Drs. ARMELI MENDRI, SAIDINA ALI, SE. dan ASRI DAMAYANTI, SE. terhadap spesifikasi dan volume alat-alat kesehatan yang diserahkan oleh PT. MEGA LARAS ENGINEERING kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan tersebut beberapa diantaranya tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak;

Adapun Terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan saksi dr H RM Yusuf Badaruddin bin H RM Badaruddin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan merangkap Pengguna Anggaran dalam membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/BASTB/DINKES/APBD/2007 tanggal 3 September 2007 bersama-sama dengan saksi ROSWINARTI binti RUSLI RIPIN selaku Sekretaris Panitia Penerima Barang sekaligus Bendaharawan Barang Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 dan saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku Direktur PT. MEGA LARAS ENGINEERING, serta dalam membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB/DINKES/APBD/2007 tanggal 3 September 2007 ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang yang terdiri dari saksi AKHMAD SOBIRIN, S.KM bin M. AMIR YUSUF, saksi ROSWINARTI binti RUSLI RIPIN, saksi PIRAWATI, A.MK binti SIDIK AWALLUDIN, saksi NITA SARI, A.MK binti SUHARDI dan saksi JULIANDI, A.MK bin TIDET kemudian saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku Direktur PT. MEGA LARAS ENGINEERING kemudian dalam membuat dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 440/06/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007 bersama-sama dengan saksi Ir. A.M PRABU SETIAWAN selaku Direktur Utama PT. MEGA LARAS ENGINEERING, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pembayaran pekerjaan 100 % senilai Rp.2.598.640.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), adalah dengan tujuan agar memenuhi persyaratan administrasi keuangan sehingga dapat dibayarkan pekerjaan seolah-olah telah selesai 100 % senilai Rp. 2.598.640.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan seolah-olah alat-alat kesehatan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi dalam

Hal. 36 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian / Kontrak Kerja Nomor : 03.A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007;

Bahwa dengan adanya alat-alat kesehatan yang tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak senilai Rp. 724.641.500,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tersebut di atas namun tetap diterima dan dibayar seolah-olah alat-alat kesehatan dimaksud telah sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka telah menguntungkan PT. MEGA LARAS ENGINEERING atau setidaknya orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp.1.150.675.400,00 (satu miliar seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 yang dibuat oleh Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Lampiran Surat Nomor : R-3898/PW07/5/2009 tanggal 28 Juli 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toboali tanggal 12 April 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT bin THABRANI ANAWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

Hal. 37 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT bin THABRANI ANAWAR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.150.675.400,00 (satu miliar seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah)** yang dibayar secara tanggung renteng dengan saksi Ir. A.M. PRABU SETIAWAN bin MUAWIYAH MUROD, saksi dr. H. RM. YUSUF BADARRUDIN bin H RM BADARUDDIN dan saksi ENDANG SOPIAN, SE. bin MUH. ABDURRAHMAN, dengan besaran uang pengganti yang harus dibayar oleh Terpidana, saksi Ir. A.M. PRABU SETIAWAN bin MUAWIYAH MUROD dan saksi dr. H. RM. YUSUF BADARRUDIN bin H RM BADARUDDIN masing-masing sebesar **Rp.338.466.700,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)**, sedangkan saksi ENDANG SOPIAN, SE. bin MUH. ABDURRAHMAN sebesar **Rp.135.275.300,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima tiga ratus rupiah)** dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/03/SK PPB/APBD-DAK/DINKES/2007 tentang Penunjukkan Panitia Penerima Barang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan tanggal 5 Maret 2007;
 2. SK Nomor : 440/03/SKPBB/APBD-DAK/Dinkes/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Panitia Pemeriksa Barang;
 3. SK Nomor : 440/03/SKPBB/APBD-DAK/Dinkes/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Panitia Penerima Barang;
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Belanja Langsung Nomor : 1.02.01.26.18.5.2 tanggal 28 Maret 2007;

Hal. 38 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016



5. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Sistem Nomor : 03/PAN-DINKES/APBD/2007 tanggal 12 April 2007;
6. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 01/DINKES/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 hal Pelaksanaan Lelang ditujukan kepada Ketua Panitia Lelang;
7. Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
8. Spesifikasi Teknis dari Perencana Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan;
9. Berkas Dokumen Proses Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
10. Penawaran PT. MEGA LARAS ENGINEERING;
11. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Lembar Kerja Perhitungan HPs;
12. Surat Perjanjian /Kontrak Kerja Nomor : 03/A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007;
13. Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi Askrindo Nomor : 13.16.07.00263.5.13.01.0;
14. Jaminan Penawaran dari Asuransi Askrindo Nomor : 12.16.07.01249.2.13.01.0;
15. Jaminan Pembayaran Uang Muka
16. Surat Penawaran Harga Harga kepada PT. MEGA LARAS ENGINEERING dari :
 - B. Braun Nomor Surat : 422/HC/IV/07 tanggal 20 April 2007;
 - PT. BINA BHAKTI PERKASA Nomor : 323.a/BNP-Med/IV/2007 tanggal 24 April 2007;
 - PT. DWI WARNA JAYA RAYA Nomor : 077/DJR/24-IV/2007 tanggal 24 April 2007;
 - PT. FONDACO MITRARAMA Nomor : MD-172/QQ/2007 tanggal 20 April 2007;
 - GOLDEN STAR MEDICAL LABORATORY & HOSPITAL INSTRUMENT SUPLIES tanggal 23 April 2007;
 - ITS Sciene & Medical PTE.LTD Nomor : SY 210407-05/QUO tanggal 21 April 2007;
 - LUXINDO Nomor : Q 100/LUX/WP/IV-2007 tanggal 23 April 2007;
 - PT. MEGA ANDALAN KALASAN Nomor : 062/OFF/07 tanggal 23 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. MEDTEK Nomor : 092.1/PN/MD-IV/2007 tanggal 20 April 2007;
- PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO Nomor : 619/MPM-DR/SPH/IV/2007 tanggal 23 April 2007;
- PT. SALI POLAPA BERSAMA Nomor : 100/SPB/MKT/IV/2007 tanggal; 23 April 2007;
- SIGMA BIOMEDICAL Nomor : 227/Q/SBM/IV/2007 tanggal 23 April 2007;
- PT. TRINITY ALPHA OMEGA Nomor : 029A/04/SPH/TAO/07 tanggal 23 April 2007;
- 17. Berita Acara Pembayaran Uang Nomor : 440/03/DINKES/APBD/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007;
- 18. SPK kepada Usaha Pengangkutan Maju express Nomor : 078/Mle-SPK/26/VII/2007 tanggal 26 Juni 2007;
- 19. Berita Acara Uji Fungsi Nomor : 440/03/DINKES/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007;
- 20. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 3 September 2007;
- 21. Berita Acara Pembayaran 100 % Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 440/06/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007;
- 22. Surat Persetujuan Pembayaran 100 % dari Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran kepada PPTK Nomor : 440/06/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007;
- 23. Certificate Of Original barang-barang yang diadakan oleh PT. MEGA LARAS ENGINEERING;
- 24. Dokumen Perencanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan menggunakan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
- 25. Rekening Koran milik PT. MEGA LARAS ENGINEERING dengan Nomor Rekening 140.305.4349 pada Bank Sumsel JI. Kapt. A. Rivai Palembang;
- 26. Berita Acara Pelatihan / Training;
- 27. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan menggunakan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;

Hal. 40 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan menggunakan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
29. Surat Keputusan Penunjukkan Pengguna Anggaran, PPTK, Bendaharawan Barang dan Bendaharawan Pengeluaran;
30. Surat Pengantar dan Price List 3 (tiga) perusahaan untuk menentukan HPS yaitu PT. KAMARA IDOLA, PT. MADHYA INDAH FARMA dan PT. VITA DHARMA UTAMA;
31. Surat persetujuan Pemenang Kegiatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan

1. 1 (satu) unit Fume Hood Esco Type ESB-4A1 dan EFH 4A1, negara asal Singapore;
2. 1 (satu) unit Mortuary Refrigerator Merk Proise Type Pro-2000 Negara asal China;
3. 2 (dua) unit Refrigerator Merk Sharp Type SJ-V210T Negara asal Indonesia;
4. 1 (satu) unit Foetal Monitor Merk Bistos Type BT 300 Negara asal Korea;
5. 2 (dua) unit Examination Lamp Merk RIMSA Type Alpha Negara asal Italy;
6. 2 (dua) unit Baby Incubator Merk Gea Type YP 90 A negara asal China;
7. 2 (dua) sets Resuscitation set (adult, child, infant) Merk Fazzini Type 0720 + 0721 + 0722 + 0728 negara asal Italy;
8. 2 (dua) unit Ultrasonic Nebulizer Merk Devilbiss Type Ultraneb Negara asal USA;
9. 1 (satu) unit Electro Surgical Unit Bipolar Merk Fazzini Type Diatom 200 (10100.40) Negara asal Italy;
10. 1 (satu) unit tempat tidur pasien 2 crank Merk MAK Type 33106 negara asal Indonesia;
11. 2 (dua) unit Infant warmer Merk GEA Type HKN 2000 Negara asal China;

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 41 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 146/Pid.B/2010/PN.SGT, tanggal 25 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT bin THABRANI ANAWAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT bin THABRANI ANAWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/03/SK PPB/APBD-DAK/DINKES/2007 tentang Penunjukkan Panitia Penerima Barang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan tanggal 5 Maret 2007;
 2. SK Nomor : 440/03/SKPBB/APBD-DAK/Dinkes/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Panitia Pemeriksa Barang;
 3. SK Nomor : 440/03/SKPBB/APBD-DAK/Dinkes/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Panitia Penerima Barang;
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Belanja Langsung Nomor : 1.02.01.26.18.5.2 tanggal 28 Maret 2007;
 5. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Sistem Nomor : 03/PAN-DINKES/APBD/2007 tanggal 12 April 2007;
 6. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 01/DINKES/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 hal Pelaksanaan Lelang ditujukan kepada Ketua Panitia Lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
8. Spesifikasi Teknis dari Perencana Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan;
9. Berkas Dokumen Proses Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
10. Penawaran PT. MEGA LARAS ENGINEERING;
11. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Lembar Kerja Perhitungan HPs;
12. Surat Perjanjian /Kontrak Kerja Nomor : 03/A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007;
13. Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi Askrindo Nomor : 13.16.07.00263.5.13.01.0;
14. Jaminan Penawaran dari Asuransi Askrindo Nomor : 12.16.07.01249.2.13.01.0;
15. Jaminan Pembayaran Uang Muka;
16. Surat Penawaran Harga Harga kepada PT. MEGA LARAS ENGINEERING dari :
 - B. Braun Nomor Surat : 422/HC/IV/07 tanggal 20 April 2007;
 - PT. BINA BHAKTI PERKASA Nomor : 323.a/BNP-Med/IV/2007 tanggal 24 April 2007;
 - PT. DWI WARNA JAYA RAYA Nomor : 077/DJR/24-IV/2007 tanggal 24 April 2007;
 - PT. FONDACO MITRARAMA Nomor : MD-172/QQ/2007 tanggal 20 April 2007;
 - GOLDEN STAR MEDICAL LABORATORY & HOSPITAL INSTRUMENT SUPLIES tanggal 23 April 2007;
 - ITS Sciene & Medical PTE.LTD Nomor : SY 210407-05/QUO tanggal 21 April 2007;
 - LUXINDO Nomor : Q 100/LUX/WP/IV-2007 tanggal 23 April 2007;
 - PT. MEGA ANDALAN KALASAN Nomor : 062/OFF/07 tanggal 23 April 2007 ;
 - PT. MEDTEK Nomor : 092.1/PN/MD-IV/2007 tanggal 20 April 2007;
 - PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO Nomor : 619/MPM-DR/SPH/IV/2007 tanggal 23 April 2007;
 - PT. SALI POLAPA BERSAMA Nomor : 100/SPB/MKT/IV/2007 tangga; 23 April 2007;

Hal. 43 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIGMA BIOMEDICAL Nomor : 227/Q/SBM/IV/2007 tanggal 23 April 2007;
- PT. TRINITY ALPHA OMEGA Nomor : 029A/04/SPH/TAO/07 tanggal 23 April 2007;
- 17. Berita Acara Pembayaran Uang Nomor : 440/03/DINKES/APBD/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007;
- 18. SPK kepada Usaha Pengangkutan Maju express Nomor : 078/Mle-SPK/26/VII/2007 tanggal 26 Juni 2007;
- 19. Berita Acara Uji Fungsi Nomor : 440/03/DINKES/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007;
- 20. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 3 September 2007;
- 21. Berita Acara Pembayaran 100 % Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 440/06/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007;
- 22. Surat Persetujuan Pembayaran 100 % dari Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran kepada PPTK Nomor : 440/06/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007;
- 23. Certificate Of Original barang-barang yang diadakan oleh PT. MEGA LARAS ENGINEERING;
- 24. Dokumen Perencanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan menggunakan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
- 25. Rekening Koran milik PT. MEGA LARAS ENGINEERING dengan Nomor Rekening 140.305.4349 pada Bank Sumsel Jl. Kapt. A. Rivai Palembang;
- 26. Berita Acara Pelatihan / Training;
- 27. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan menggunakan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
- 28. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan menggunakan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
- 29. Surat Keputusan Penunjukkan Pengguna Anggaran, PPTK, Bendaharawan Barang dan Bendaharawan Pengeluaran;

Hal. 44 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Pengantar dan Price List 3 (tiga) perusahaan untuk menentukan HPS yaitu PT. KAMARA IDOLA, PT. MADHYA INDAH FARMA dan PT. VITA DHARMA UTAMA;
31. Surat persetujuan Pemenang Kegiatan;
32. 1 (satu) unit Fume Hood Esco Type ESB-4A1 dan EFH 4A1, negara asal Singapore;
33. 1 (satu) unit Mortuary Refrigerator Merk Proise Type Pro-2000 Negara asal China;
34. 2 (dua) unit Refrigerator Merk Sharp Type SJ-V210T Negara asal Indonesia;
35. 1 (satu) unit Foetal Monitor Merk Bistos Type BT 300 Negara asal Korea;
36. 2 (dua) unit Examination Lamp Merk RIMSA Type Alpha Negara asal Italy;
37. 2 (dua) unit Baby Incubator Merk Gea Type YP 90 A negara asal China.
38. 2 (dua) sets Resuscitation set (adult, child, infant) Merk Fazzini Type 0720 + 0721 + 0722 + 0728 negara asal Italy;
39. 2 (dua) unit Ultrasonic Nebulizer Merk Devilbiss Type Ultraneb Negara asal USA;
40. 1 (satu) unit Electro Surgical Unit Bipolar Merk Fazzini Type Diatom 200 (10100.40) Negara asal Italy;
41. 1 (satu) unit tempat tidur pasien 2 crank Merk MAK Type 33106 negara asal Indonesia;
42. 2 (dua) unit Infant warmer Merk GEA Type HKN 2000 Negara asal China;
43. Paper dari Disyanfar;
44. Surat Keterangan & Certificate of Origin dari Pemasok Barang/Agen;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. A.M. PRABU SETIAWAN bin MUAWIYAH MUROD.

DAN :

- A. Barang bukti tambahan dari saksi Endang Sopian berupa : Daftar Alat Kesehatan dari Disyanfar (<http://www.depkes.go.id/downloads/Yanfar/Yanfaraz.pdf>) yang diajukan oleh saksi Endang Sopian dipersidangan tanggal 23 Juni 2010;
- B. Barang bukti tambahan yang diajukan oleh saksi Ir. Am. Prabu Setiawan Bin Muawiyah Murod berupa 1 (satu) bundel surat

Hal. 45 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016



keterangan, kartu garansi dan *certificate of origin* yang diserahkan oleh saksi Ir. A.M. PRABU SETIAWAN bin MUAWIYAH MUROD pada persidangan tanggal 26 Januari 2011;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 41/PID/2011/PT BABEL, tanggal 26 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Mei 2011 Nomor 146/Pid.B/2010/PN.Sgt yng dimohonkan banding;
- Membeban biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 29 K/Akta.Pid/2011/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toboali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 26 K/Akta.Pid/2011/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 November 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 01 November 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Oktober 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 19 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 01 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan, yakni :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Peradilan Pertama yang dalam mempertimbangkan unsur "MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" pada pokoknya menyatakan dari fakta di persidangan diketahui adanya 2 (dua) lembaga yang telah melakukan Audit atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan



Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan, yang mana hasil audit dari kedua Lembaga tersebut menurut *Judex Facti* adalah sangat bertentangan yakni BPK menyatakan tidak ada kerugian negara melainkan hanya ada alat yang belum dapat dipakai karena belum ada instalasi sedangkan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp.1.150.675.400,00 (satu miliar seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa dengan adanya 2 (dua) hasil Audit tersebut maka berikutnya *Judex Facti* mempertimbangkan Hasil Audit dari Lembaga mana yang dipergunakan sebagai fakta hukum;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* berpendapat BPK dibentuk berdasarkan UUD 1945 pasal 23 E ayat (1), sedangkan BPKP hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yaitu terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka *Judex Facti* menyimpulkan secara hierarki BPK lebih tinggi kedudukannya dari pada BPKP, sehingga hasil audit yang dipakai adalah hasil audit dari BPK atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 yang nota bene dinyatakan tidak ada kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa pertimbangan ini menjadi dasar bagi *Judex Facti* untuk menyatakan unsur ketiga dalam dakwaan PRIMAIR yakni unsur MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang bersifat ACTUAL LOSS (Kerugian Nyata) melainkan hanya POTENTIAL LOSS (Kerugian Tidak Nyata), sehingga elemen unsur "MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA" tidak terpenuhi;
- Bahwa menurut hemat kami, pertimbangan *Judex Facti* yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang demikian ini tidaklah tepat oleh karena hanya mendasarkan kepada dasar pembentukan dari Lembaga BPK dan BPKP saja untuk menyimpulkan hasil audit mana yang akan dipergunakan untuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan,



padahal *Judex Facti* seharusnya dipertimbangkan juga tujuan dan dasar dilakukannya Audit oleh kedua Lembaga dimaksud;

- Bahwa Hasil Audit BPK diajukan ke persidangan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagai alat bukti surat, oleh karena Terdakwa berkeberatan dengan hasil keterangan Ahli yang diajukan oleh kami Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa dengan adanya fakta persidangan yang demikian seharusnya *Judex Facti* harus mengingat ketentuan dalam pasal 180 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) KUHP, yaitu memerintahkan untuk dilakukan Audit ulang oleh instansi semula yakni BPK dan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu;
- Bahwa selain daripada itu seharusnya *Judex Facti* juga harus mengingat ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang BPK itu sendiri yang menjelaskan Sifat Pemeriksaan / Audit yang dilakukan BPK, yakni meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta yakni Audit yang dilakukan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan terhadap Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 adalah Audit Investigatif atas permintaan Penyidik sehingga Audit tersebut merupakan Audit yang sifatnya untuk tujuan tertentu, sementara Audit / Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah audit reguler yang sifatnya rutin di setiap Tahun Anggaran sehingga sifatnya hanyalah untuk Pemeriksaan Kinerja;
- Bahwa dengan demikian seharusnya Hasil Audit (Pemeriksaan) dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun putusan, bukan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK;
- Bahwa karena Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, maka dalam perkara ini sepatutnya dinyatakan adanya suatu kerugian yang bersifat *ACTUAL LOSS* yakni sebesar Rp.1.150.675.400,00 (satu miliar seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pertimbangan *Judex Facti* untuk menyatakan unsur ketiga dalam dakwaan PRIMAIR yakni unsur MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG



LAIN ATAU SUATU KORPORASI tidak terpenuhi, adalah tidak tepat oleh karena terdapat *ACTUAL LOSS* yang pada akhirnya akan memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya orang lain dan atau suatu korporasi;

- Bahwa dari uraian dimaksud dan juga dengan memperhatikan pembuktian unsur-unsur berikutnya maka kami berkeyakinan semua unsur dalam dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 2 ayat 1 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan “putusan pengadilan Negeri Sungai Liat No.146/Pid.B/2010/PN SGT tanggal 25 Mei 2011 telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat No.146/Pid.B/2010/PN SGT tanggal 25 Mei 2011 harus dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Sungai Liat No.146/Pid.B/2010/PN SGT tanggal 25 Mei 2011 dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
3. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

I. JUDEX FACTI TIDAK DAPAT MENEGAKKAN AZAS “FAIR TRIAL” DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA A QUO:

1. Bahwa **PEMOHON KASASI** menolak pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. : 41/PID/2011/PT.BABEL, Tanggal 26 September 2011 jo. No : 146/Pid.B/ 2010/PN.SGT tertanggal 25 Mei 2011, sebagaimana tertuang di dalam Putusannya pada halaman 98 sampai dengan 107, karena Majelis Hakim *a quo* telah nyata-nyata salah menerapkan hukumnya;
2. Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah melakukan penilain yang berpihak, tidak menjunjung tinggi azas keadilan di dalam proses pemeriksaan



perkara, bahkan telah melakukan penilaian yang keliru atas Nota Pembelaan (Pleidoi) PEMOHON KASASI, karena hanya menilai dalil-dalil dalam dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tanpa sedikit pun mempertimbangkan dalil-dalil dalam nota pembelaan dan bukti-bukti yang diajukan PEMOHON KASASI;

3. Bahwa namun lain halnya dengan perlakuan kepada pihak PEMOHON KASASI, dimana Majelis Hakim *a quo* di dalam pertimbangan hukumnya **tidak pernah** menilai, bahkan menyinggungnya pun tidak, atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh PEMOHON KASASI;

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim *a quo* terbukti tidak mampu menegakkan Azas "*Fair Trial*" di dalam pemeriksaan, pertimbangan hukum dan pengambilan keputusan perkara *a quo*. Sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum sedemikian itu haruslah ditolak dan dibatalkan;

4. Bahwa seluruh dalil dan keberatan atas Dakwaan yang telah dikemukakan oleh PEMOHON KASASI, baik pada uraian di atas maupun pada pemeriksaan Tingkat Pertama dan kedua secara *mutatis mutandis* dianggap telah dimuat ulang dalam pemeriksaan Tingkat kasasi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu;

5. Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah menimbang dalam Putusannya pada halaman 96 yang pada intinya menyatakan, *bahwa terhadap Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007, BPK telah melakukan pemeriksaan dan menyatakan barang yang diadakan belum bermanfaat dan tidak disebutkan adanya kerugian negara, menimbang bahwa selama persidangan pembuktian dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah menikmati dana kegiatan pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 sebesar Rp 1.150.675.400,- (satu milyar seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari APBN, maka seharusnya Majelis Hakim *a quo* menyatakan Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak dapat diterima dan batal demi hukum;*

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil dan bantahan yang telah dikemukakan oleh PEMOHON KASASI, baik pada Eksepsi maupun pada pemeriksaan



Tingkat Banding secara *mutatis mutandis* dianggap telah dimuat ulang dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi ini dan merupakan satu kesatuan, untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu.

A. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENGARTIKAN LAMPIRAN I BAB I HURUF F.1. f.7 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH.

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya pada halaman 99-100 menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam menyusun dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKS dan HPS oleh saksi Endang Sopian, selain menyebutkan nama barang dan jumlah barang juga menyebutkan merk, type, negara asal, dan harga; Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi ENDANG SOPIAN, SE. bin MUH ABDURRAHMAN tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Lampiran I Bab I huruf F.1.f.7 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Menimbang, bahwa salah satu wewenang Terdakwa selaku PPTK adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan namun Terdakwa tidak melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut secara efektif sehingga menyebabkan saksi ENDANG SOPIAN, SE. bin MUH ABDURRAHMAN selaku ketua Panitia Lelang dalam proyek ini dalam menyusun RKS dan HPS selain menyebutkan nama barang dan jumlah barang juga menyebutkan merk, type, negara asal dan harga”;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas-jelas menunjukkan kekeliruan yang telah dibuat oleh *Judex Facti*. Mengapa dikatakan demikian, karena setiap Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan Pemerintah baik itu bersumber dari dana APBD atau APBN atau dana-dana lainnya harus diawali dengan suatu **perencanaan**, karena berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan digunakan, maka **perencanaan haruslah dibuat secara detail dan dapat diukur dengan jumlah nominal.** Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 menjelaskan bahwa *Perencanaan Teknis adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan PERINCIAN rencana sebagai dasar dan tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup tertentu dan berskala mikro serta bersifat teknis, jadi suatu perencanaan haruslah terukur secara*



mikro atau detail sebagai identitas dari apa yang direncanakan yang artinya dari spesifikasi, harga, nama barang dan juga negara asal harus jelas. Sebagai contoh dinas kesehatan ingin mengadakan stethoscope, seperti sama-sama kita ketahui bahwa di pasaran banyak sekali jenis dari *stethoscope* tersebut dengan harga dan kualitas yang berbeda-beda sehingga apabila perencanaan tidak memberikan data yang jelas tentang stethoscope yang akan dibeli dengan tidak menjelaskan spesifikasi, harga, nama barang dan juga negara asal **maka nilai penganggaran tidak dapat dipastikan atau terukur secara nominal;**

Perencanaan Peralatan Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan dilakukan jauh hari sebelum terlaksananya proses Pemilihan Penyedia melalui Pelelangan yaitu **pada Bulan Juni 2006 dan disetujui oleh Kepala Dinas pada tanggal 28 Desember 2006.** Perencanaan kebutuhan Peralatan Kesehatan ini dilakukan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan melalui Sub Bagian Perencanaan Pelaporan atas dasar Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, yang tertuang di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan Nomor: 440/157A/SK APBD-APBN/DINKES/BS/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan TA 2007, yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan, data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan;
2. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program kerja dinas;
4. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas pokoknya;

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembuatan Kebutuhan Peralatan atau Rencana Anggaran dan Biaya ini menggunakan acuan sebagai berikut :

1. Survey Kebutuhan Rumah Sakit RSUD Kabupaten Bangka Selatan dengan mengacu kepada Buku Standard Peralatan RSUD Type C;
2. Harga-harga Peralatan yang direncanakan mengacu kepada Standard Harga yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui website Direktorat Jendral Pelayanan Farmasi, serta harga-



harga yang dikeluarkan oleh Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab);

3. Spesifikasi peralatan diambil dari brosur-brosur yang masuk ke dinas kesehatan;
4. Format penyusunan mencontoh dari format Dinkes Propinsi dan DEPKES RI;

Sehingga baik jenis kebutuhan, maupun standard harga adalah sesuatu yang sangat jelas dan bisa dipertanggung jawabkan karena diambil dari acuan / sumber yang pasti dan terukur. Yang hasilnya adalah :

1. Spesifikasi Teknis dari Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007, **tanggal 28 Desember 2006**;
2. Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007, **tanggal 28 Desember 2006** dan data tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan;

Selanjutnya, melalui pembahasan di tingkat Eksekutif (Bappeda, BPKD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah) serta pembahasan di tingkat Legislatif (DPRD Kab. Bangka Selatan) telah disetujui dengan diterbitkannya **DPA SKPD Belanja Langsung Nomor : 1.02.01.26.18.5.2 Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tanggal 28 Maret 2007**. Dengan demikian perencanaan ini sudah menjadi keputusan APBD Kabupaten Bangka Selatan dan bukan Terdakwa yang menginginkannya.

3. Menurut lampiran I Bab I huruf F.1.f.7 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pada pokoknya **spesifikasi teknis** tidak diperbolehkan mengarah kepada merk/produk tertentu. Dengan demikian maksud daripada ketentuan tersebut adalah hanya terhadap **spesifikasi teknisnya** saja yang tidak boleh diarahkan pada saat proses pelelangan yang termuat di dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, jadi bukan terhadap RKS atau HPSnya yang diarahkan. Supaya penjelasan tidak menjadi bias, samar dan kabur maka mari kita sama-sama membaca *lampiran I Bab I huruf F.1.f.7* dengan baik, utuh, lengkap dan benar, dimana disebutkan dan dijelaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Huruf F : Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Angka 1 : Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya;

Huruf f : Isi Dokumen Pemilihan penyedia Barang/Jasa;

Angka 7 : Spesifikasi Teknis dan Gambar tidak mengarah kepada merk/produk tertentu;

Apabila dirangkaikan secara utuh dan tidak dibuat menjadi kabur maka isi dari lampiran I Bab I huruf F.1.f.7 maksudnya adalah **Dalam hal persiapan pengadaan barang/jasa panitia harus menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa dimana spesifikasi teknis dan gambar tidak mengarah kepada merk/produk tertentu;**

Bahwa terhadap kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Untuk RSUD Kabupaten Bangka Selatan tersebut, panitia lelang telah menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen Pemilihan) dengan nomor : 03/PAN-DINKES/APBD/2007, isi Dokumen pengadaan barang/jasa (Dokumen Pemilihan) tersebut sudah sesuai dengan ketentuan lampiran I Bab I huruf F.1.f.7 Keppres 80 Tahun 2003 dan sangat jelas tidak mengarah pada merk dan produk tertentu. (Alat bukti surat dipersidangan);

Apabila yang terhormat *Judex Facti* konsisten dengan rumusan pada lampiran I Bab I huruf F.1.f.7 Keppres 80 Tahun 2003, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 100 alinea ke 5, yang mengatakan : “Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas terlihat nyata bahwa Terdakwa sebagai PPTK telah menyalahgunakan wewenang maupun sarana yang ada padanya, yaitu Terdakwa yang seharusnya mengendalikan kegiatan namun justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tupoksinya sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan Nomor: 440/157A/SK APBD-APBN/DINKES/BS/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kab. Bangka Selatan TA 2007;” Adalah tidak benar, karena Terdakwa sudah mengendalikan Proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat-Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan dengan menggunakan APBD Tahun 2007 adalah sudah benar dan sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan saksi sdr. Endang Sopian SE. bin Muh Abdurrahman sebagai ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menyalahgunakan kewenangan dengan cara menyusun spesifikasi teknis yang mengarah kepada merk/produk tertentu yang dilakukan dengan cara dimana saksi dr. H. RM. Yusuf Badaruddin mengirimkan surat nomor 01/DINKES/III/2007 yang telah melampirkan dokumen perencanaan dengan mencantumkan nama alat, volume, merk, type dan Negara asal barang adalah **suatu pertimbangan hukum yang keliru**, karena surat yang dikirimkan oleh saksi dr. HRM Yusuf Badaruddin kepada panitia lelang tersebut **bukan merupakan dokumen lelang** ataupun **bagian dari dokumen lelang**. Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen lelang adalah sebagaimana disebutkan pada **Bab I Pasal 1 angka 16 keppres 80 tahun 2003** adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia lelang sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh peserta lelang serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia lelang. Dokumen lelang sekurang-kurangnya memuat (*lampiran I Bab I huruf F.1. Keppres 80 tahun 2003*) :

- 1) Undangan kepada penyedia barang/jasa yang mendaftar;
- 2) Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa;
- 3) Syarat-syarat umum kontrak;
- 4) Syarat-syarat khusus kontrak;
- 5) Daftar kuantitas dan harga;
- 6) *On site stock*;
- 7) **Spesifikasi teknis dan gambar : tidak mengarah kepada merk/produk tertentu** kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;
- 8) Bentuk surat penawaran;
- 9) Bentuk kontrak;
- 10) Bentuk surat jaminan penawaran;
- 11) Bentuk surat jaminan pelaksanaan;
- 12) Bentuk surat jaminan uang muka;

Bahwa Surat nomor 01/DINKES/III/2007 yang telah melampirkan dokumen perencanaan dengan mencantumkan nama alat, volume, merk, type dan Negara asal barang yang ditandatangani oleh saksi dr. HRM Yusuf Badaruddin yang ditujukan kepada panitia pengadaan barang/jasa adalah merupakan **bentuk tanggungjawab saksi sebagai**



Pengguna Anggaran / barang dalam menentukan spesifikasi terhadap barang/alat yang akan dilelangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan **Keppres 80 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 angka 11** yang mengatakan : *“barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang **spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa**”;*

Setelah spesifikasi barang yang akan dilelangkan ditetapkan oleh saksi dr. HRM Yusuf Badaruddin selaku pengguna anggaran selanjutnya harus disampaikan kepada panitia lelang sebagai informasi kebutuhan barang yang akan dilelangkan, hal ini sesuai dengan **pasal 10 ayat 4 huruf b dan c** yang mengatakan : *“panitia/pejabat pengadaan harus memahami keseluruhan pekerjaan (barang) yang akan diadakan dan memahami jenis pekerjaan (barang) tertentu yang akan dilelangkan;*

Selanjutnya setelah panitia lelang mendapatkan informasi berupa kebutuhan spesifikasi barang yang akan dilelangkan, maka panitia lelang berkewajiban melaksanakan **pasal 10 ayat 5 huruf b dan c, keppres 80 tahun 2003** yang menyatakan bahwa tugas panitia selanjutnya diantaranya adalah menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) serta menyiapkan dokumen pengadaan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 103 alinea ke 2, disebutkan : *“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa dan saksi ENDANG SOPIAN, SE. BIN MUH ABDURRAHMAN dalam membuat dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKS dan HPS selain menyebutkan nama barang dan jumlah barang juga menyebutkan merk, type, negara asal dan harga adalah bertentangan dengan ketentuan Lampiran I Bab I huruf F.1.f.7 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003”;*

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang demikian adalah suatu hal yang keliru, karena sudah dijelaskan diawal Memori Kasasi ini, dan lagipula bagaimana mungkin HPS dapat disusun atau dibuat, jika barang yang akan diadakan tidak diketahui merk, type, dan negara asalnya, karena dengan diketahuinya merk, type, dan negara asal pada barang, maka akan diperoleh harganya, baik per item barang, maupun secara harga keseluruhan sehingga didapati Nilai Keseluruhan (Nilai Global), dan hanya Nilai Global HPS inilah yang diinformasikan oleh Panitia Lelang kepada Peserta Lelang. Hal ini adalah sudah sesuai dengan Pasal 13



ayat (1) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang mengatakan :
"Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan";

Data informasi mengenai daftar kebutuhan barang dan spesifikasinya yang diperoleh melalui saksi dr. H.RM Yusuf Badaruddin selanjutnya oleh panitia dituangkan dalam dokumen lelang dengan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas yaitu ***lampiran I Bab I huruf F.1.f.7 Keppres 80 Tahun 2003, Dimana disebutkan Dalam hal persiapan pengadaan barang/jasa panitia harus menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa dimana spesifikasi teknis dan gambar tidak mengarah kepada merk/produk tertentu;***

SELAMA PROSES PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA : DOKUMEN LELANG YANG DIBUAT OLEH PANITIA LELANG DAN DIBAGIKAN KEPADA SELURUH PESERTA LELANG MENGARAH PADA MERK/PRODUK TERTENTU.

Bukti lain yang menunjukkan bahwa dokumen lelang tidak mengarah pada merk/produk tertentu adalah :

1. Bahwa seluruh peserta lelang yang berjumlah 8 (delapan) perusahaan semuanya menyampaikan penawaran berdasarkan dokumen lelang;
2. Dari sejumlah perusahaan sebanyak 8 (delapan) perusahaan *tidak ada* yang tidak menyampaikan penawaran dengan alasan karena dokumen sudah mengarah pada merk/produk tertentu. (*makna dari pasal yang menyatakan bahwa dokumen lelang tidak boleh mengarah pada merk/produk tertentu adalah supaya terjadi persaingan sehat dan tidak membatasi jumlah penawaran yang masuk dari peserta lelang*);
3. Seluruh peserta lelang dapat/mampu menyampaikan penawaran spesifikasi barang yang dibutuhkan;

Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwasanya *Judex Facti* telah keliru di dalam melakukan pertimbangan hukumnya tersebut;

Dengan demikian pertimbangan Judex Facti terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau Sarana yang ada



padanya karena jabatan atau kedudukan yang ditujukan kepada Terdakwa adalah tidak tepat, sehingga harus dibatalkan.

Bahwa *Judex Facti* juga telah melakukan pertimbangan hukum yang **terlalu luas**, (halaman 100 alinea ke 2), disebutkan : “Bahwa, perbuatan Terdakwa dan saksi ENDANG SOPIAN, SE. BIN MUH ABDURRAHMAN tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Lampiran I Bab I huruf F.1.f.7 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003”;

Bahwa apa yang menjadi dasar dan/atau acuan *Judex Facti* di dalam pertimbangannya tersebut, Padahal senyatanya, di dalam pemeriksaan pembuktian di dalam persidangan, tidak ada satu alat bukti dan/atau fakta pun yang dapat menunjukkan, minimal sebagai indikator bahwasanya Terdakwa telah melakukan penyimpangan di dalam membuat perencanaan, karena mekanismenya sudah tepat karena *Perencanaan Teknis adalah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan PERINCIAN rencana sebagai dasar dan tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup tertentu dan berskala mikro serta bersifat teknis, jadi suatu perencanaan haruslah terukur secara mikro atau detail sebagai identitas dari apa yang direncanakan yang artinya dari spesifikasi, harga, nama barang dan juga negara asal harus jelas;*

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I Jaksa/Penuntut Umum dan pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

I. Tentang alasan Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan TA 2007 yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak dan dokumen perencanaan pengadaan alat kesehatan mencantumkan nama alat, volume, merk, tipe dan Negara asal, sehingga bertentangan dengan lampiran I Bab I huruf F.1 f.7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang telah diubah dan diganti dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berakhir dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.150.675.400 (satu miliar seratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsure-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

II. Tentang alasan Terdakwa :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kaupaten Bangka Selatan yang dalam pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan melanggar Keppres Nomor 80 tahun 2003 merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara merupakan tindak pidana Korupsi;
2. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Bangka Selatan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dan kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a,b,c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 41/PID/2011/PT BABEL, tanggal 26 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 146/Pid.B/ 2010/PN.SGT, tanggal 25 Mei 2011 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT Bin THABRANI ANAWAR** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOBOALI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 41/PID/2011/PT BABEL, tanggal 26 September 2011 yang menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 146/Pid.B/2010/PN.SGT, tanggal 25 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT Bin THABRANI ANAWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TEDDY JOANSYAH EKA PUTRA, S.SiT Bin THABRANI ANAWAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp338.466.700,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 17. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/03/SK PPB/APBD-DAK/DINKES/2007 tentang Penunjukkan Panitia Penerima Barang Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan tanggal 5 Maret 2007.
 18. SK Nomor : 440/03/SKPBB/APBD-DAK/Dinkes/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Panitia Pemeriksa Barang;
 19. SK Nomor : 440/03/SKPBB/APBD-DAK/Dinkes/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Panitia Penerima Barang;
 20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Belanja Langsung Nomor : 1.02.01.26.18.5.2 tanggal 28 Maret 2007;
 21. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Sistem Nomor : 03/PAN-DINKES/APBD/2007 tanggal 12 April 2007;

Hal. 62 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 01/DINKES/III/2007 tanggal 5 Maret 2007 hal Pelaksanaan Lelang ditujukan kepada Ketua Panitia Lelang;
23. Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
24. Spesifikasi Teknis dari Perencana Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan;
25. Berkas Dokumen Proses Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
26. Penawaran PT. MEGA LARAS ENGINEERING;
27. Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Lembar Kerja Perhitungan HPs;
28. Surat Perjanjian /Kontrak Kerja Nomor : 03/A/PPBJ/APBD/2007 tanggal 31 Mei 2007;
29. Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi Askrindo Nomor : 13.16.07.00263.5.13.01.0;
30. Jaminan Penawaran dari Asuransi Askrindo Nomor : 12.16.07.01249.2.13.01.0;
31. Jaminan Pembayaran Uang Muka;
32. Surat Penawaran Harga Harga kepada PT. MEGA LARAS ENGINEERING dari :
 - B. Braun Nomor Surat : 422/HC/IV/07 tanggal 20 April 2007;
 - PT. BINA BHAKTI PERKASA Nomor : 323.a/BNP-Med/IV/2007 tanggal 24 April 2007;
 - PT. DWI WARNA JAYA RAYA Nomor : 077/DJR/24-IV/2007 tanggal 24 April 2007;
 - PT. FONDACO MITRARAMA Nomor : MD-172/QQ/2007 tanggal 20 April 2007;
 - GOLDEN STAR MEDICAL LABORATORY & HOSPITAL INSTRUMENT SUPLIES tanggal 23 April 2007;
 - ITS Sciene & Medical PTE.LTD Nomor : SY 210407-05/QUO tanggal 21 April 2007;
 - LUXINDO Nomor : Q 100/LUX/WP/IV-2007 tanggal 23 April 2007;
 - PT. MEGA ANDALAN KALASAN Nomor : 062/OFF/07 tanggal 23 April 2007;
 - PT. MEDTEK Nomor : 092.1/PN/MD-IV/2007 tanggal 20 April 2007;

Hal. 63 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO Nomor : 619/MPM-DR/SPH/IV/2007 tanggal 23 April 2007;
- PT. SALI POLAPA BERSAMA Nomor : 100/SPB/MKT/IV/2007 tanggal; 23 April 2007;
- SIGMA BIOMEDICAL Nomor : 227/Q/SBM/IV/2007 tanggal 23 April 2007;
- PT. TRINITY ALPHA OMEGA Nomor : 029A/04/SPH/TAO/07 tanggal 23 April 2007;
- 32. Berita Acara Pembayaran Uang Nomor : 440/03/DINKES/APBD/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007;
- 33. SPK kepada Usaha Pengangkutan Maju express Nomor : 078/Mle-SPK/26/VII/2007 tanggal 26 Juni 2007;
- 34. Berita Acara Uji Fungsi Nomor : 440/03/DINKES/VIII/2007 tanggal 26 Agustus 2007;
- 35. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 01/BAPB/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 3 September 2007;
- 36. Berita Acara Pembayaran 100 % Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 440/06/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007;
- 37. Surat Persetujuan Pembayaran 100 % dari Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran kepada PPTK Nomor : 440/06/DINKES/APBD/IX/2007 tanggal 25 September 2007;
- 38. Certificate Of Original barang-barang yang diadakan oleh PT. MEGA LARAS ENGINEERING;
- 39. Dokumen Perencanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan menggunakan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
- 40. Rekening Koran milik PT. MEGA LARAS ENGINEERING dengan Nomor Rekening 140.305.4349 pada Bank Sumsel Jl. Kapt. A. Rivai Palembang.
- 41. Berita Acara Pelatihan / Training;
- 42. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan menggunakan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;
- 43. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Bangka Selatan menggunakan APBD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007;

Hal. 64 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Keputusan Penunjukkan Pengguna Anggaran, PPTK, Bendaharawan Barang dan Bendaharawan Pengeluaran;
45. Surat Pengantar dan Price List 3 (tiga) perusahaan untuk menentukan HPS yaitu PT. KAMARA IDOLA, PT. MADHYA INDAH FARMA dan PT. VITA DHARMA UTAMA;
46. Surat persetujuan Pemenang Kegiatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan

12. 1 (satu) unit Fume Hood Esco Type ESB-4A1 dan EFH 4A1, negara asal Singapore;
13. 1 (satu) unit Mortuary Refrigerator Merk Proise Type Pro-2000 Negara asal China;
14. 2 (dua) unit Refrigerator Merk Sharp Type SJ-V210T Negara asal Indonesia;
15. 1 (satu) unit Foetal Monitor Merk Bistos Type BT 300 Negara asal Korea;
16. 2 (dua) unit Examination Lamp Merk RIMSA Type Alpha Negara asal Italy;
17. 2 (dua) unit Baby Incubator Merk Gea Type YP 90 A negara asal China;
18. 2 (dua) sets Resuscitation set (adult, child, infant) Merk Fazzini Type 0720 + 0721 + 0722 + 0728 negara asal Italy;
19. 2 (dua) unit Ultrasonic Nebulizer Merk Devilbiss Type Ultraneb Negara asal USA;
20. 1 (satu) unit Electro Surgical Unit Bipolar Merk Fazzini Type Diatom 200 (10100.40) Negara asal Italy;
21. 1 (satu) unit tempat tidur pasien 2 crank Merk MAK Type 33106 negara asal Indonesia;
22. 2 (dua) unit Infant warmer Merk GEA Type HKN 2000 Negara asal China.

Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan

Hal. 65 dari 66 hal. Put. Nomor 546 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

t.t.d./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP.196006131985 031 002